

Allisya New TravelPro
Insurance Policy

Polis Asuransi Allisya New
TravelPro

PART 1 - Preliminary Information

Your Policy

Whereas the Participant has submitted

a written Sharia Travel Insurance application and paid Contribution to US as specified in the Certificate of Insurance which serves as an integral part of this Policy. Thus, we, acting for and on behalf of the Participant(s) of the sharia insurance managed, whom have agreed to mutually aid and protect under the principle of Tabarru' Contract in the event of misfortune, shall provide benefits to the Participant as mentioned in the **Certificate of Insurance** for the peril(s) protected under the Policy, its endorsements, and/or its attachments.

This Travel Insurance Policy specifies the details on Benefits, circumstances, and exceptions in relation with the Participant respectively. This Policy shall serve as Our reference in settling Your Claims and shall become valid provided that We have received full payment of Your Contribution and issued the **Certificate of Insurance**. This Policy will provide financial protection for You in the event of death, injury, illness, loss, missing object, damage, legal obligation, or any other specified events sustained during the Insurance Period. The maximum amount covered by this Policy for every Benefit depends on the circumstance and maximum limit of your Plan as outlined in the Benefits Table.

Every statement, information, or declaration provided by the Participant, including those communicated via telephone, facsimile, email, or Internet during the application process will be avowed as the basis of the agreement.

The Certificate of Insurance and the subsequent Endorsements serve as an integral part of this Policy. Please read this Policy carefully and retain for future reference.

BAGIAN 1 – Informasi Awal

Polis Anda

Bahwa Peserta telah mengajukan kepada Kami

Suatu permohonan pengajuan Asuransi Perjalanan Syariah secara tertulis dan membayar Kontribusi sebagaimana disebut dalam Sertifikat Asuransi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, maka Kami yang bertindak untuk dan atas nama Peserta asuransi syariah yang dikelola **di mana** para Peserta telah bersepakat untuk saling tolong menolong dan melindungi berdasarkan akad Tabarru dalam menghadapi suatu musibah, akan memberikan santunan kepada Peserta sebagaimana disebut dalam **Sertifikat Asuransi** Polis yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi berdasarkan Polis, endorsemen, dan/atau lampiran-lampirannya.

Polis asuransi Perjalanan ini memuat detail **Manfaat**, kondisi-kondisi dan pengecualian-kecualian yang berkaitan dengan setiap Peserta. Polis ini akan menjadi acuan Kami dalam menyelesaikan Klaim-Klaim Anda dan hanya berlaku jika Kami telah menerima pembayaran sepenuhnya Kontribusi Anda dan Kami telah menerbitkan **Sertifikat Asuransi**. Polis ini akan melindungi Anda secara finansial ketika terjadinya suatu kematian, Cidera, penyakit, kerugian, kehilangan, kerusakan, tanggung jawab hukum atau kejadian lainnya yang diatur dalam polis ini selama periode Masa Asuransi. Jumlah maksimum yang akan Polis ini bayarkan untuk setiap **Manfaat** adalah tergantung dari kondisi dan limit maksimum dari Plan Anda sebagaimana dimaksud dalam Tabel **Manfaat**.

Setiap pernyataan, informasi atau deklarasi yang diberikan oleh Peserta, termasuk setiap deklarasi yang disampaikan melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau internet pada saat mengisi aplikasi akan dinyatakan sebagai dasar dari polis.

Sertifikat Asuransi dan Endorsemen selanjutnya adalah satu kesatuan dari Polis ini. Harap membaca secara seksama dan mengerti Polis ini dan simpan dengan baik Polis Anda jika suatu waktu Anda membutuhkannya.

Tijara Contract	Akad Tijarah
<p>Aqad (Contract)</p>	<p>Akad</p>
<p>a) This Policy is drawn up under the principle of Wakalah bil Ujah Contract dan Mudaraba Contract as stated in the Certificate of Insurance.</p>	<p>a) Polis ini dibuat berdasarkan Akad <i>Wakalah bil Ujah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</p>
<p>b) Under Tabarru' Contract, the following matters are agreed upon:</p>	<p>b) Berdasarkan Akad Tabarru' disepakati hal-hal sebagai berikut:</p>
<p>b.1. The Participants have agreed to mutually aid and protect in the event of misfortune(s) or peril(s) covered under the warranty, terms, and conditions of this Policy.</p>	<p>b.1. Para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dan melindungi dalam menghadapi suatu musibah atau risiko yang sesuai dengan perlindungan, ketentuan dan persyaratan pada Polis ini.</p>
<p>b.2. As the materialization of the agreement mentioned in b.1, the Participants mutually donate Tabarru' Contribution to be collected into Tabarru' Pool of Fund for Insurance Benefits payment in the event of misfortune and for other needs in accordance with the prevailing laws and regulations</p>	<p>b.2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam angka b.1, para Peserta saling memberi luran Dana Tabarru' yang dikumpulkan dalam suatu Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi jika terjadi suatu Musibah dan untuk membayar hal-hal lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
<p>b.3. The contribution is collected from the Contribution paid by the participant and the amount of which is specified in the Certificate of Insurance.</p>	<p>b.3. luran Dana Tabarru' dibebankan dari Kontribusi yang dibayar peserta dan besarnya diatur sebagaimana diatur di dalam Sertifikat Asuransi.</p>
<p>c). Under Wakalah bil Ujah Contract, the following matters are agreed upon:</p>	<p>c). Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujah, disepakati hal-hal sebagai berikut:</p>
<p>c.1. The Participant authorizes the Operator to manage the sharia insurance covering administration, fund management, benefit/claim payment, underwriting, risk portfolio management, marketing.</p>	<p>c.1. Peserta memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan pengelolaan asuransi syariah yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran.</p>
<p>c.2. The Operator is entitled to receive Ujah collected from the Contribution paid by the Participant and charged after full payment of the Contribution.</p>	<p>c.2. Pengelola berhak menerima Ujah yang dibebankan dari Kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah Kontribusi dibayar lunas.</p>

<p>c.3. The amount of Ujrah collected from the Contribution is specified in the Certificate of Insurance.</p> <p>d). Under Mudaraba Contract, the following matters are agreed upon:</p> <p>d.1. Collectively, the Participant authorize the Operator to manage Tabarru' Fund investment in accordance with the investment policies established by the Operator.</p> <p>d.2. The Operator is entitled to receive a reward under profit sharing basis from the Tabarru' Fund investment.</p> <p>d.3. The Return on Tabarru' Fund investment will be calculated and shared annually to the Tabarru' Fund and the Operator under profit sharing basis as established in the Certificate of Insurance. Only investment return in cash will be shared.</p> <p>e). In the event where the Tabarru' fails to sufficiently pay Insurance Benefit/Claim payment, the Operator will grant Qardh, the repayment of which shall be collected from the Underwriting Surplus of the subsequent year.</p> <p>f). In the event where Underwriting Surplus of Tabarru' Fund calculated under the cash basis method, such a surplus will be allocated to Tabarru' Fund, the Participant(s), and the Operator with the proportion as specified in the Certificate of Insurance.</p> <p>g). The followings are the conditions to meet by the Participant in order to be eligible for receiving Tabarru' Fund underwriting surplus following the expiration of the Insurance Period:</p> <p>g.1. The Participant never receives claim payment nor is currently filing a claim;</p> <p>g.2. The Participant does not surrender the policy; and</p>	<p>c.3. Besar ujarah yang dibebankan dari Kontribusi adalah sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>d). Berdasarkan Akad Mudharabah disepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>d.1. Peserta secara kolektif memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi dari Dana Tabarru' sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pengelola.</p> <p>d.2. Pengelola berhak menerima imbalan berupa bagi hasil investasi Dana Tabarru'.</p> <p>d.3. Hasil investasi Dana Tabarru' akan dihitung dan dibagikan setiap tahun kepada Dana Tabarru' dan Pengelola dengan menggunakan nisbah bagi hasil investasi sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi. Hasil investasi yang dibagikan adalah hasil investasi yang telah diterima secara tunai.</p> <p>e). Dalam hal Dana <i>Tabarru'</i> tidak mencukupi untuk pembayaran Klaim/Santunan Asuransi, maka Pengelola akan memberikan pinjaman dalam bentuk <i>Qardh</i> yang pengembaliannya diambil dari Surplus <i>Underwriting</i> tahun yang akan datang.</p> <p>f). Apabila pada akhir Periode Polis terdapat Surplus Underwriting Dana Tabarru' yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk tunai (cash basis), maka hasilnya akan dialokasikan kepada Dana Tabarru', Peserta dan Pengelola dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>g). Syarat Peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus underwriting Dana Tabarru' setelah Periode Asuransi berakhir adalah:</p> <p>g.1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan mengajukan klaim;</p> <p>g.2. Peserta tidak membatalkan polis; dan</p>
---	---

<p>g.3. The Participant has paid off the Contribution.</p> <p>h). In the event where the distribution of Tabarru' Fund Underwriting Surplus requires fees larger than the distributed amount, the Operator is not allowed to collect such fees from the share received by the Participant. The Participant's share of Underwriting Surplus will be used for Social fund donated to the reputable amal zakat (charity) agency.</p> <p>i). Underwriting Surplus may not be shared in case:</p> <p>i.1. The Qardh for the Tabarru' Fund is not yet settled, or</p> <p>i.2. The distribution of Underwriting Surplus may lead to the non-compliance of the Tabarru' Fund's solvency with the provisions of the laws and regulations.</p> <p>In such a case, the Underwriting Surplus will be deposited to the Tabarru' Fund.</p> <p>Qardh</p> <p>a. In the event where the Tabarru' Fund fails to sufficiently pay Benefit/Claim payment to the Participant, Qardh must be deposited to the Tabarru' Fund in cash by the Operator.</p> <p>b. The Operator at all times moment must be capable of granting Qardh for Tabarru' Fund in the event of:</p> <p>i. The solvency of the Tabarru Fund is below the minimum standard as specified by the Ministry of Finance;</p> <p>ii. The amount of the investment in the assets accounted for in the estimation of financial soundness of Tabarru' Fund is less than the technical allowance and own retention Benefit/Claim payment from the Tabarru' Fund;</p>	<p>g.3. Peserta telah melunasi Kontribusi.</p> <p>h). Dalam hal pembagian Surplus Underwriting Dana Tabarru' kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Pengelola tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut. Bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta tersebut akan digunakan untuk dana sosial yang langsung diserahkan kepada badan amal zakat yang memiliki reputasi baik.</p> <p>i). Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:</p> <p>i.1. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru', atau</p> <p>i.2. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dengan demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.</p> <p>Qardh</p> <p>a. <i>Qardh</i> wajib disetorkan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> secara tunai oleh Pengelola dalam hal Dana <i>Tabarru'</i> tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran Santunan/Klaim kepada Peserta.</p> <p>b. Pengelola setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk <i>Qardh</i> kepada Dana <i>Tabarru'</i> dalam hal:</p> <p>i. Tingkat solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i> kurang dari standar minimum yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan;</p> <p>ii. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana <i>Tabarru'</i>, lebih kecil dari jumlah penyesihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran Santunan/Klaim retensi sendiri dari Dana <i>Tabarru'</i>;</p>
--	---

<p>iii. There is an Underwriting Deficit of Tabarru' Fund; and</p> <p>iv. The Tabarru' Fund is not sufficient to pay Benefit/Claim payment to the Participant.</p> <p>c. The repayment of Qardh to the Operator is collected from the Underwriting Surplus or the Tabarru' Fund.</p>	<p>iii. Terjadi selisih kurang atau Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>; dan</p> <p>iv. Dana <i>Tabarru'</i> tidak cukup untuk melakukan pembayaran Santunan/Klaim kepada Peserta.</p> <p>c. Pengembalian <i>Qardh</i> kepada Pengelola dilakukan dari Surplus <i>Underwriting</i> dan/atau dari Dana <i>Tabarru'</i>.</p>
<p>Provisions on Occupations and or haram (forbidden) object(s)</p> <p>It is hereby declared and agreed that this coverage would automatically expire since the beginning of the Policy Period in case the assets and/or interests managed in this sharia insurance is appropriated for haram activities or transporting haram objects, including but not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transactions involving Maysir (gambling) 2. Comprising Maksiat (immoral conduct) such as Pornography and others alike. 3. Non-halal commodities, such as drugs, pork, dog meat, alcoholic beverages, and its derivatives 4. Gharar (fictitious) transactions 5. Transactions involving Zulm (cruelty/exploitation) 6. Transactions involving Riba (interest) 7. Transactions involving Riswah (bribes) 	<p>Ketentuan Okupasi dan atau obyek haram</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa manfaat polis ini menjadi batal secara otomatis sejak awal Periode Polis apabila harta benda dan/atau kepentingan yang dikelola dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan dan atau mengangkut barang-barang yang haram, termasuk tapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi yang mengandung unsur Maysir (perjudian/gambling) 2. Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya. 3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya 4. Transaksi Gharar (fiktif) 5. Transaksi yang mengandung unsur Zulm (penganiayaan/eksploitasi) 6. Transaksi yang mengandung unsur Riba (bunga/interest) 7. Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok).
<p>Eligibility Criteria</p> <p>This Policy is only available to You if You:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) are a Permanent resident living or working in Indonesia; (b) hold a valid Indonesian identification document such as KTP, KITAS, KITAP, long-term visit pass or student pass; 	<p>Kriteria Kelayakan</p> <p>Polis ini hanya tersedia untuk Anda, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Anda adalah penduduk tetap atau bekerja di Indonesia; (b) Memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, KITAS, KITAP, visa kunjungan jangka waktu lama, atau kartu mahasiswa;

<p>(c) start and end Your Trip in Indonesia (for return-trip cover);</p> <p>(d) have fully paid Your Contribution;</p> <p>(e) have bought the policy before You leave Indonesia;</p> <p>(f) You must be at least 14 (fourteen) days from birth or not more than 84 (Eighty Four) years old. Your age is determined at Your Travel Start Date as stated in Your Certificate of Insurance. If You seventy (70) years old or older, the maximum amount we will pay for section B and H will differ from others as shown in the Table of Benefits for the plan You bought. All other Benefits shall remain at 100%.</p>	<p>(c) Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di wilayah Indonesia (berlaku untuk Perjalanan pulang-pergi);</p> <p>(d) Telah membayar sepenuhnya Kontribusi Anda;</p> <p>(e) Telah membeli Polis ini sebelum Anda meninggalkan wilayah Indonesia;</p> <p>(f) Anda telah berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 84 (delapan puluh empat) tahun. Umur Anda ditentukan dari tanggal di mana Anda memulai Perjalanan Anda seperti yang tertera di dalam Sertifikat Asuransi ini. Jika Anda berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih tua, jumlah maksimal yang akan Kami bayarkan untuk Bagian B dan H akan berbeda dari yang lainnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Tabel Manfaat dari Plan yang Anda beli. Semua Manfaat lainnya akan tetap berlaku 100% (seratus persen).</p>
<p>Protected Period of Overseas Return Trip</p>	<p>Periode Perjalanan Pulang Pergi Ke Luar Negeri yang dilindungi</p>
<p>The under each section of the Policy will start and end as set out below.</p>	<p>Perlindungan dalam setiap bagian Polis akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur di bawah ini:</p>
<p>1. Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration protection commences the later of:</p> <p>a. Your Policy Issue Date and Time;</p> <p>b. The individual protected event attachment date set out in the Policy section;</p> <p>and ends at the earlier of:</p> <p>c. Your Policy Effective Date and Time; or</p> <p>d. When You arrive at the immigration checkpoint in Indonesia to commence Your travel.</p> <p>2. Section H – Personal Accident protection, commences the later of:</p> <p>a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for Your Trip; or</p> <p>b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Protected Road Transport from Indonesia; or</p>	<p>1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, manfaat polis ini dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <p>a. Tanggal dan Waktu Diterbitkan Polis Anda; atau</p> <p>b. tanggal terjadinya kejadian yang dilindungi berdasarkan Polis ini.</p> <p>dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau</p> <p>d. saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda.</p> <p>2. Bagian H – Perlindungan Kecelakaan Diri, manfaat polis ini dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <p>a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau</p> <p>b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi yang dilindungi dari Indonesia; atau</p>

<p>c. Your Policy Effective Date and Time;</p> <p>and ends at the earlier of:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. The time You arrive at Your Home or workplace in Indonesia following Your return to Indonesia; or e. 3 hours after You are cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in Indonesia; or f. Your Policy Expiry Date. <p>3. In respect of other Policy sections protection commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. You being cleared to pass through the arrival immigration check point in Indonesia; or b. Your Policy Expiry Date. <p>The limit of your benefit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If You have bought insurance for single to protect one person only, the limit which is shown in Your Certificate of Insurance applies to one participants. 2. If You have bought insurance for a couple to protect two participants, the limit which is shown in your Certificate of Insurance applies to each participants. 3. If You have bought insurance for a family that protects You, Your Spouse and Child/Children then We will pay: <ul style="list-style-type: none"> a. For each participant, is the limit shown in Your Certificate of Insurance. b. For all participants, the total limit is 250% times the limit shown in Your Certificate of Insurance. <p>Automatically Extending Cover</p> <p>We will automatically extend Your Period Of Insurance while You are Overseas, under this Policy at no additional Contribution:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. for 10 consecutive days if through circumstances outside Your control, You u 	<p>c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda.</p> <p>dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda setelah kembalinya Anda ke Indonesia; atau e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, manfaat polis ini dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati titik pemeriksaan keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>Batas atas manfaat Polis Anda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Anda telah membeli Jenis Polis individu untuk melindungi 1 (satu) orang saja, batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda berlaku untuk 1 (satu) Peserta. 2. Jika Anda telah membeli Jenis Polis 2 (dua) orang untuk melindungi 2 (dua) Peserta, batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi berlaku untuk masing-masing Peserta. 3. Jika Anda telah membeli Jenis Polis untuk keluarga yang melindungi Anda, dan atau Pasangan Anda dan Anak yang masih bergantung, Polis ini akan membayar: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk setiap Peserta, dengan batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda. b. Untuk semua Peserta, total batas adalah 250% (dua ratus lima puluh persen) kali dari batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda. <p>Perpanjangan Polis Secara Otomatis</p> <p>Kami akan memperpanjang otomatis Masa Asuransi Anda selama Anda berada di Luar Negeri, berdasarkan Polis ini tanpa tambahan Kontribusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk 10 (sepuluh) hari berturut-turut jika terjadi situasi di luar kendali Anda, Anda tidak dapat
--	--

<p>cannot complete Your Trip when the policy ends, and You are not the cause of the delay; or</p> <p>b. for 30 consecutive days if You are hospitalised or are quarantined Overseas as advised by a Medical Practitioner and the reason for such hospitalisation or quarantine is protected by your policy; or</p> <p>c. for 48 consecutive hours if You are unfit to fly, in which case You must take the first available flight confirmed by Us.</p> <p>It is a condition of protection that You must make every endeavor to return Home at the first available opportunity.</p> <p>Worldwide 24- hour Emergency Assistance</p> <p>We have arranged with Our Assistance Company to give You various 24-hour emergency assistance services. The services they provide include medical advice, referral to doctors, specialists, hospitals, lawyers and interpreters, arrangement for bail bonds, travel help if You have lost Your passport, embassy referral, emergency medical evacuation, sending Home your body or ashes, providing doctors and medicine, compassionate visits, accompanying children and hospital deposit guarantees.</p> <p>You must pay for the costs and expenses of these services except for emergency medical evacuation, sending a body or ashes Home and accompanying person visit which are benefit under Sections B2 and C of Your plan as shown in the Table of Benefits.</p> <p>For the above assistance, please contact us at +65 6535 5833 or Allianz Indonesia on 1500-139 or by sending an email to us at travelclaim@Allianz.co.id for emergency assistance and Claim related matters and to travel@Allianz.co.id for general enquiries.</p>	<p>menyelesaikan Perjalanan Anda pada saat Polis ini berakhir dan Anda bukanlah penyebab dari keterlambatan tersebut; atau</p> <p>b. untuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut jika Anda dirawat di Rumah Sakit atau dikarantina di Luar Negeri dan alasan rawat inap atau karantina tersebut dilindungi dalam Polis ini; atau</p> <p>c. untuk 48 (empat puluh delapan) jam berturut-turut jika Anda tidak sehat untuk melakukan Perjalanan udara, dalam hal ini Anda harus mengambil penerbangan pertama yang tersedia dan telah dikonfirmasi oleh Kami.</p> <p>Sudah menjadi ketentuan dari manfaat Polis ini bahwa Anda wajib melakukan setiap usaha untuk kembali ke Rumah pada kesempatan pertama yang tersedia.</p> <p>Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia</p> <p>Kami bekerja sama dengan perusahaan asisten untuk memberikan Anda berbagai bantuan darurat Medis selama 24 (dua puluh empat) jam. Jasa yang diberikan termasuk dengan saran Medis, rujukan kepada dokter umum, spesialis, Rumah Sakit, pengacara hukum dan penerjemah, pengaturan tanggungan untuk pembebasan, bantuan Perjalanan yang membantu Anda jika Anda kehilangan Paspor Anda, rujukan kepada kedutaan besar, evakuasi darurat medis, pemulangan jenazah atau abu Anda, menyediakan Praktisi Medis dan obat-obatan, kunjungan/besuk, menemani Anak-Anak Anda dan tanggungan deposit di Rumah Sakit.</p> <p>Anda harus membayar biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari layanan ini, kecuali untuk evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu dan menemani orang berkunjung yang menjadi manfaat dalam Bagian B2 dan C Plan Anda sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>Untuk bantuan diatas, harap hubungi Kami di +65 6535 5833 atau Allianz Indonesia di nomor 1500-139 atau dengan mengirimkan surat elektronik kepada Kami di travelclaim@allianz.co.id untuk bantuan darurat dan hal-hal yang terkait dengan Klaim dan ke travel@allianz.co.id untuk bantuan umum lainnya.</p>
---	--

Product and Plan Selections

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will see **Your** selected Product, **Policy Type**, **Plan** and covered region.

1. **Product:**
This is an **Overseas** single **Trip** insurance product that protect a single **Trip**, during the Policy period up to the maximum duration as shown on **Your Certificate of Insurance**.

This Product is also broken down further into **plans**.

2. **Plans:**
You can select from several types of **plans** under each Product. Different **plans** have different levels of **Benefits**.

3. **ProtectedRegion:**
When **You** are purchasing **Your Policy**, **You** would have selected a protected region that includes **Your** intended travel destinations. The protected region **You** selected will be listed in **Your Certificate of Insurance** (subject to the sanction countries listed).

Important:

This Policy are not able to provide any protection for loss, **Injury**, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria, North Korea and Crimea region of Ukraine under any of **Our plans**.

For the avoidance of doubt we shall not be deemed to provide protection and this policy shall not have benefit to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic

Pilihan Produk dan Plan

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** akan melihat produk yang **Anda Pilih**, **Jenis Polis**, **Plan** dan wilayah yang dilindungi

1. **Produk:**
Ini merupakan produk Asuransi **Perjalanan** luar-negeri yang melindungi **Perjalanan** sekali jalan, selama periode **Polis** sampai dengan maksimum durasi **Perjalanan** sebagaimana yang tercantum pada **Sertifikat Asuransi Anda**.

Produk ini lebih lanjut dibagi menjadi beberapa **Plan**

2. **Plan:**
Anda dapat memilih satu di antara beberapa jenis **Plan** yang ditawarkan dalam produk ini. **Plan** yang berbeda memiliki nilai **Manfaat** yang berbeda.

3. **Wilayah yang Dilindungi:**
Saat **Anda** membeli **Polis**, **Anda** akan memilih wilayah yang dilindungi yang mencakup tujuan **Perjalanan** yang **Anda** inginkan. Wilayah yang **Anda** pilih akan tercantum dalam **Sertifikat Asuransi Anda** (tunduk pada daftar negara-negara yang dikenai sanksi).

Penting:

Polis ini tidak dapat memberikan perlindungan apapun untuk kerugian, **Cidera**, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, menuju atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan, Suriah, Korea Utara dan *Crimea bagian dari Ukraine* untuk setiap **Plan Kami**.

Untuk menghindari keraguan, polis ini tidak akan memberikan perlindungan dan polis ini tidak akan membayar klaim apapun atau memberikan **manfaat** apapun di bawah ketentuan polis tersebut, pembayaran klaim atau pemberian **manfaat** tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan

<p>sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.</p> <p>This insurance only protect You in the countries that are included in the Region You selected.</p> <p>a. If for example Your itinerary is Indonesia to Australia return and includes a stay in the USA, You must have purchased the Worldwide region because the USA is under the Worldwide region. If You only purchased Europe and Pacific region, then This Policy will not pay Your Claim that relates to or arises in the USA.</p> <p>b. For the purpose of clarity, transit stops that do no necessitate entry into a country or require entry into a country only to connect to another international flight within 12 (twelve) consecutive hours of arrival are not considered a destination country for the purpose of choosing a covered region. You will be protected for events that occur in these countries, even though they may not be listed in the region description. The same applies for transport Accidents that may occur while traveling through or over these countries or emergency diversions to these countries.</p> <p>4. Policy Types: On Your Certificate of Insurance, You will also be able to see Your selected Policy Type. The Policy Type shows which people are insured. The possible Policy Types are single, couple or family cover.</p> <p>Single – if You selected single protection, the Policy protects You only.</p>	<p>sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku</p> <p>Polis ini ini hanya melindungi Anda di negara-negara yang termasuk dalam wilayah yang Anda pilih.</p> <p>a. Jika misalnya jadwal perjalanan Anda adalah Indonesia ke Australia pergi pulang dan termasuk menginap di Amerika Serikat, Anda harus membeli wilayah Worldwide karena Amerika Serikat termasuk dalam wilayah Worldwide. Jika Anda hanya membeli wilayah Eropa dan Pasifik, maka polis ini tidak dapat memenuhi Klaim Anda yang berhubungan dengan atau timbul di Amerika Serikat.</p> <p>b. Untuk kejelasan lebih lanjut, transit yang tidak diperlukan untuk masuk ke suatu negara atau tidak diharuskan untuk masuk ke suatu negara hanya untuk melanjutkan penerbangan internasional lain dalam 12 (dua belas) jam berturut-turut sejak kedatangan, maka negara tersebut tidak dianggap sebagai negara tujuan untuk keperluan memilih wilayah yang dilindungi. Anda akan dilindungi untuk kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara tersebut, meskipun negara-negara tersebut mungkin tidak tercantum dalam deskripsi wilayah yang dilindungi. Hal yang sama berlaku juga untuk Kecelakaan transportasi yang mungkin terjadi selama perjalanan melalui atau di atas negara-negara tersebut atau pengalihan darurat ke negara-negara tersebut.</p> <p>4. Jenis-jenis Polis: Pada Sertifikat Asuransi Anda, Anda dapat juga melihat Jenis Polis yang Anda pilih. Jenis Polis menunjukkan orang-orang yang dilindungi. Jenis Polis yang dapat dipilih adalah individu, couple atau keluarga.</p> <p>Individu – Jika Anda memilih manfaat polis Individu, Polis ini hanya akan melindungi Anda saja.</p>
--	---

<p>Couple – if You selected couple protection, the Policy protects two people traveling together for the entire Trip on the same itinerary.</p> <p>Family protection – if You selected family protection, the Policy protects You plus Your Spouse and Child/Children named in the Certificate of Insurance who travel with You for the entire Trip on the same itinerary.</p>	<p>Pasangan - jika Anda memilih manfaat pasangan, Polis ini akan melindungi 2 (dua) orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.</p> <p>Keluarga - jika Anda memilih manfaat keluarga, Polis ini akan melindungi Anda ditambah dengan Pasangan dan Anak-Anak Anda yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi, yang bepergian dengan Anda untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.</p>
---	---

<p>PART 2 – Benefit</p> <p>important information: The benefit information under this Policy is divided into 3 parts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before Your travel • During Your travel • After Your travel <p>Before Your Travel</p> <p>Section A – Trip Cancellation and Alteration (pre-departure)</p> <p>1. Cancellation of Your Trip (pre-departure)</p> <p>If You are prevented from travelling due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel Your Trip, This Policy will pay the following if You cannot get back such cost from any other source:</p> <ol style="list-style-type: none"> Transportation and accommodation expenses which You have paid or have agreed to pay under the contract; The cost of excursions, tours and activities which You have paid for; and The cost of single Trip visas which You have paid for. <p>2. Alteration of Your Trip (pre-departure)</p> <p>If You have to alter Your Trip due to reasons listed in Section A3, we will pay the reasonable and necessary additional costs incurred and paid by You to re-schedule Your Trip subject to the limit of Your plan.</p> <p>You can only Claim under section A1 (cancellation of Your Trip) or section A2 (alteration of Your Trip), not both. The amount we will pay You under section A2 will not be more than the amount we would have paid under section A1 above.</p>	<p>BAGIAN 2 – Manfaat</p> <p>Informasi penting: Informasi manfaat berdasarkan Polis ini dibagi menjadi 3 bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum Perjalanan Anda • Selama Perjalanan Anda • Setelah Perjalanan Anda <p>Sebelum Perjalanan Anda</p> <p>Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)</p> <p>1. Pembatalan Perjalanan Anda (sebelum keberangkatan)</p> <p>Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan Perjalananan Anda, Polis ini akan membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak; Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan Biaya visa untuk 1 (satu) kali Perjalanan yang telah Anda bayar. <p>2. Perubahan Perjalanan Anda (sebelum keberangkatan)</p> <p>Jika Anda harus mengubah Perjalanan Anda sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda, terbatas dengan limit Plan Anda.</p> <p>Anda hanya dapat mengklaim sesuai bagian A1 (Pembatalan Perjalanan Anda) atau A2 (Perubahan Perjalanan Anda), tidak keduanya. Jumlah yang akan Kami bayarkan berdasarkan bagian A2 tidak akan melebihi jumlah dari yang Kami harus bayarkan pada bagian A1 di atas.</p>
---	---

<p>3. List of protected events</p> <p>a. Major travel events An event described in i. to vi. below that first occurs after the Policy Issue Date and Time, and which within 7 consecutive days of Your Travel Start Date prevents You from traveling to Your Main Travel Destination(s) or to commence the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions at Your Main Travel Destination (s); ii. major industrial or Covered Transport Accident; iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in cancellation of scheduled protected transportation services or in an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia; iv. Strike resulting in cancellation of scheduled protected Transport services; or v. any unexpected event leading to the destination airport closure. <p>b. Other events An event described i. to iv. Below that first occurs after the Policy Issue Date and Time and prevents You from taking the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Within thirty (30) consecutive days before Your Travel Start Date the unexpected death of; or Serious Illness or Injury to: <ul style="list-style-type: none"> a) You; b) Your Family Member; c) Business Associate; d) Your Traveling Companion; or e) a Relative or friend living abroad who You had planned to stay with for the majority of Your Trip. 	<p>3. Daftar kejadian-kejadian yang dilindungi Polis ini</p> <p>a. Kejadian Besar terkait Perjalanan Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (v) di bawah ini, yang terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda yang mencegah Anda bepergian ke tujuan Perjalanan utama Anda atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Anda.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim di tempat tujuan wisata utama Anda; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Dilindungi Polis ini; iii. Kerusuhan, Huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Dilindungi Polis yang telah dijadwalkan atau peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan tertentu; iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Dilindungi Polis yang telah dijadwalkan; atau v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara. <p>b. Kejadian-Kejadian lain Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (iii) di bawah ini yang pertama terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan menghalangi Anda untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Anda:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Dalam tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, terjadi kematian yang tidak terduga atau Penyakit Serius atau Cidera yang terjadi pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Anda; b) Anggota Keluarga; c) Rekan Bisnis; d) Teman Perjalanan Anda ;atau e) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah berencana untuk tinggal bersama
--	---

<p>ii. You being unexpectedly made redundant within seven (7) consecutive days before Your travel start date, as long as You had been working at Your current place of employment for a minimum continuous period of two (2) years, and that at the date and time You purchased this insurance cover You had no reason to believe that You would be made redundant. This cover does not apply if You are self-employed or accept voluntary redundancy or to payments made after You are aware of the redundancy.</p> <p>iii. The police or relevant authority need You to stay in Indonesia if within seven (7) days before Your travel start date, Your Home or Your place of business is directly impacted by fire, Natural Disaster and Extreme Weather Conditions, burglary or vandalism.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section A</p> <p><i>In addition to the General Exclusions This Policy shall not have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Costs which have been paid for or benefit on the behalf of a person other than You.</i> <i>Any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion or Family Member or Relative or Business Associate.</i> <i>You not advising the holiday or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> <i>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is benefit under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Protectedtransport or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation,</i> 	<p>untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda.</p> <p>ii. Anda mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal dua (2) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Anda membeli Polis Asuransi ini, Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan. Polis ini tidak berlaku jika Anda memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Anda mengetahui Anda akan dikeluarkan.</p> <p>iii. Polisi atau otoritas terkait memerlukan Anda untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Rumah Anda atau tempat usaha Anda secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim, pencurian atau vandalisme.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian A</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Polis ini tidak memiliki manfaat berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Biaya yang telah dibayar atau menjadi manfaat atas nama orang lain selain Anda.</i> <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda atau Anggota Keluarga atau Kerabat atau Rekan Bisnis.</i> <i>Anda tidak memberitahu perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang menjadi manfaat berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Alat</i>
---	---

*This Policy will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this Policy.*

During Your Travel

Section B – Overseas Medical and Associated Expenses

1. Overseas Medical Expenses

This Policy will reimburse **You** for the necessary and reasonable **Medical Expenses You** incurred and paid **Overseas** following an **Serious Illness or Injury You** suffered during **Your Trip**.

Important

- i. A per visit and per day limit may apply. Please refer to the **Table of Benefits** for details.
- ii. If **You** are entitled to receive payment of all or part of the **Medical Expenses** from any other source, **This Policy** will pay the difference between what was actually incurred and paid by **You** and the amount **You** are entitled to receive from such other source.

2. Overseas Emergency Medical Related Expenses

- a. Emergency medical evacuation and emergency medical repatriation
When as the result of **Injury** or illness occurring while **You** are traveling on **Your Trip** and if in **Our** opinion or **Assistance Company**, it is judged medically appropriate to move **You** to another location for medical treatment, or at **Our** sole discretion to either return **you** to Indonesia or **Your Home Country**, **We Assistance Company** shall arrange for the evacuation utilizing the means **Assistance Company** believe to be the most appropriate based on the medical severity of **Your** condition

We, Assistance Company will arrange the evacuation and all decisions as to the means of transportation and the final destination

*Transportasi yang Dilindungi atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, maka **Polis ini** akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis** Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis ini**.*

Selama Perjalanan

Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri

1. Biaya Medis di Luar Negeri

Polis ini akan membayar kepada **Anda** untuk **Biaya Medis** yang diperlukan dan wajar yang **Anda** keluarkan atau bayarkan di **Luar Negeri** dikarenakan **Penyakit Serius atau Cidera** yang **Anda** derita selama **Perjalanan Anda**.

Hal – Hal Penting:

- i. Batas per kunjungan dan per hari dapat diberlakukan. Silakan merujuk ke **Tabel Manfaat** untuk rincian lebih lanjut.
- ii. Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran **Biaya Medis** dari pihak lain, **Polis ini** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

2. Biaya terkait Medis Darurat di Luar Negeri

- a. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Jika akibat dari **Cidera** atau penyakit yang terjadi saat **Anda** melakukan **Perjalanan Anda** dan jika berdasarkan pendapat **Kami** atau pendapat **Perusahaan Asisten**, hal tersebut secara Medis dinilai tepat untuk memindahkan **Anda** ke lokasi lain untuk perawatan Medis atau atas keputusan **Kami** mengembalikan **Anda** ke Indonesia atau **Negara Asal Anda**, **Kami** atau **Perusahaan Asisten** akan mengatur evakuasi menggunakan cara yang menurut **Perusahaan Asisten** paling sesuai berdasarkan tingkat keparahan kondisi medis **Anda**.

Kami atau **Perusahaan Asisten** akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir

<p>will be made by Us, Assistance Company. You must follow Our Assistance Company's instructions and direction at all times. benefit expenses are only those authorized by us or Assistance Company for transportation and medical support services necessarily incurred and paid as a direct result of Your emergency medical evacuation or repatriation.</p> <p>b. Accompanying Person</p> <p>If You are hospitalized Overseas due to a Serious Illness or Injury and no adult immediately Family Member is with You on Your Trip, This Policy will pay:</p> <p>i. The reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return fare where available) for travel from Indonesia, and/or</p> <p>ii. The reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charge only including mandatory taxes and charges) incurred by an Family Member of Your Traveling Companion who will attend You at the place You are hospitalized.</p> <p>iii. The reasonable and necessary Trip amendment expenses in the event that the accompanying person who is hospitalized is an Family Member and You are required to make travel changes due to the accompany person's hospitalization.</p> <p>Important</p> <p>i. This Benefit is only payable if We agree that You require an adult to assist You with Your nursing care or recovery, or to escort You back Home.</p> <p>ii. The transportation and accommodation services must be arranged and pre-approved by us Assistance Company.</p> <p>iii. This Policy will only benefit for one person. Where there is a dispute, We will</p>	<p>evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Asisten. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Asisten setiap saat. Biaya yang menjadi manfaat polis ini hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Asisten untuk layanan transportasi dan bantuan medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi medis darurat atau pemulangan Anda.</p> <p>b. Orang Yang Mendampingi</p> <p>Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri karena Penyakit Serius atau Cidera dan tidak ada Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Polis ini akan membayar:</p> <p>i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau</p> <p>ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga dekat atau orang yang mendampingi Perjalanan Anda, yang akan menemani Anda di Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>iii. Biaya perubahan Perjalanan yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi Anda di Rumah Sakit adalah Anggota Keluarga dekat dan Anda diminta untuk melakukan perubahan Perjalanan dikarenakan orang yang mendampingi Anda melakukan perawatan Di Rumah Sakit.</p> <p>Hal – Hal Penting:</p> <p>i. Manfaat ini hanya dibayar jika Kami setuju bahwa Anda membutuhkan orang dewasa untuk membantu perawatan atau pemulihan atau menemani Anda kembali ke Rumah.</p> <p>ii. Layanan transportasi dan akomodasi harus diatur atau disetujui terlebih dahulu oleh Kami atau Perusahaan Asisten.</p> <p>iii. Polis ini hanya akan memberi manfaat bagi satu orang. Apabila ada</p>
---	---

<p>only authorize the Family Member as the accompanying person under this protection unless We receive clear instruction from You to the contrary.</p> <p>c. Child Guard If You are in the Hospital Confinement and accompanied by Your Child/Children, and if no other adult is travelling with You, then providing the Child/Children are also participants(s) under this Policy, This Policy will pay:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. the reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return far where available) for travel from Indonesia; and/or ii. the reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charges only including any mandatory taxes and charges). <p>for an Family Member residing in Indonesia to take care of the Child/Children and accompany them Home.</p> <p>d. Overseas Hospital Cash Benefit If a Medical Practitioner confines You to Hospital as an in-patient due to Serious Illness or Injury first occurring whilst on an Overseas Trip, We will pay you for each continuous 24 hour period of such hospital confinement.</p> <p>e. Within Indonesia Hospital Cash Benefit For this benefit to apply in Indonesia You must be hospitalized within 12 hours of arrival back in Indonesia and You can only Claim for one hospital stay.</p> <p>Payment will only be made after the period of Hospital Confinement supported by written evidence of the Hospital Confinement reason and period.</p>	<p>perselisihan, Kami hanya akan mengizinkan Anggota Keluarga dekat sebagai pendamping berdasarkan perlindungan ini, kecuali Kami menerima instruksi yang jelas dari Anda untuk melakukan sebaliknya.</p> <p>c. Perlindungan Anak Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dan didampingi oleh Anak Anda, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan Anda, maka bila Anak tersebut adalah peserta dalam Polis ini, Polis ini akan membayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib). <p>untuk Anggota Keluarga dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Anak-Anak dan menemani mereka pulang.</p> <p>d. Santunan Tunai Rumah Sakit di Luar Negeri Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Penyakit Serius atau Cidera yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap Rumah Sakit tersebut.</p> <p>e. Santunan Tunai Rumah Sakit di Indonesia Agar manfaat ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus dirawat di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali Rawat Inap di Rumah Sakit.</p> <p>Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.</p>
--	--

<p>Important:</p> <p>A per day limit also applies and is set out in the Table of Benefits.</p> <p>f. Emergency Telephone Charges and Internet Use</p> <p>This Policy will reimburse You for telephone charges incurred and paid by You for the use of Your or a third party's personal mobile phone and any internet use or of a phone using a standard land line, for the sole purpose of engaging Our services of Assistance Company during a medical or travel emergency as per Table of Benefits. We will verify the call requirement and costs with Assistance Company before We pay.</p> <p>If You were required to purchase a prepaid card for this purpose then We will reimburse You the cost of the card but only up to the amount which is reasonable, necessary and appropriate for the intended use.</p> <p>3. Continuing Medical Expenses – in Home Country This Policy will reimburse You for the necessary and reasonable Medical Expenses You incurred and paid in Indonesia for follow-up medical treatment in Indonesia arising from an Serious Illness or Injury which You had sustained and first received treatment for under this Policy whilst traveling Overseas on a protected Trip.</p> <p>The protection provided is detailed below and these treatments and services must be provided within thirty (30) days of Your return date to Indonesia.</p> <p>Important</p> <p>i. Per visit and/or per day limits may apply to the above benefits. Please refer to the Table of Benefits for details.</p>	<p>Penting:</p> <p>Limit per hari juga dapat diberlakukan dan tertera di dalam Tabel Manfaat.</p> <p>f. Biaya Pemakaian Telepon dan Internet Darurat</p> <p>Polis ini akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga dan penggunaan internet atau telepon menggunakan sambungan LAN (Jaringan Lokal Komputer) standar, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Asisten dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat sesuai dengan Tabel Manfaat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut dengan Perusahaan Asisten.</p> <p>Jika Anda diminta untuk membeli kartu pra-bayar untuk tujuan ini maka Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai dengan jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.</p> <p>3. Biaya Pengobatan Lanjutan – di Negara Asal</p> <p>Polis ini akan memberikan penggantian kepada Anda untuk Biaya Medis yang wajar dan diperlukan yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk perawatan lanjutan di Indonesia atas Penyakit Serius atau Cidera yang Anda alami dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini ketika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri yang dilindungi</p> <p>Perlindungan yang diberikan dijelaskan di bawah ini dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.</p> <p>Hal – hal Penting:</p> <p>i. Batas per kunjungan dan/atau limit per hari mungkin/dapat diberlakukan untuk manfaat di atas. Silahkan merujuk ke Tabel Manfaat untuk rincian lebih lanjut.</p>
--	---

<p>ii. If You are entitled to receive payment for all or part of the Medical Expenses from any other source, This Policy will pay You the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p> <p>4. Emergency Overseas Dental Expenses</p> <p>This Policy will reimburse You for all the reasonable emergency Overseas Dental Expenses necessarily incurred and paid following an Injury to sound and natural teeth sustained from an Accident occurring during Your Trip.</p> <p>If You are entitled to receive payment of all or part of the Dental Expenses from any other source, This Policy will pay the difference between what was actually incurred and the amount paid by such other source.</p> <p>Important The amount payable under Section B4 is part of, not in addition to the B1 benefit limit.</p> <p>Specific exclusions applicable to Section B:</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, This Policy shall not be have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Experimental, elective or investigative procedures; or any cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery required by a covered Accident that You suffer whilst on a Trip.</i> <i>2. Routine eye care or lack thereof unless resulting from an Injury sustained whilst on a Trip.</i> <i>3. Routine dental care or lack thereof.</i> <i>4. Any injuries due to unsound and unnatural teeth.</i> <i>5. Any injuries to teeth occurring during eating activities (e.g. biting and chewing).</i> 	<p>ii. Jika Anda berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian Biaya Medis dari pihak lain, Polis ini akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda dapatkan dari pihak lain tersebut.</p> <p>4. Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang Darurat</p> <p>Polis ini akan memberikan penggantian kepada Anda untuk semua Biaya Perawatan Gigi darurat di Luar Negeri yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayarkan atas Cidera terhadap gigi yang alami dan wajar akibat dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Anda.</p> <p>Jika Anda berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian Biaya Perawatan Gigi dari pihak lain, Polis ini akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda dapatkan dari pihak lain tersebut.</p> <p>Penting: Jumlah yang dibayarkan berdasarkan Bagian B4, merupakan bagian dan bukan tambahan dari jumlah limit manfaat B1.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian B</p> <p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Polis ini tidak memiliki manfaat berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Prosedur eksperimental, elektif atau prosedur investigasi, atau bedah kosmetik, tidak termasuk untuk operasi rekonstruksi yang dibutuhkan atas Kecelakaan yang menjadi manfaat, yang Anda derita sewaktu di Perjalanan.</i> <i>2. Perawatan mata rutin atau akibat kurangnya perawatan kecuali akibat Cidera yang diderita sewaktu di Perjalanan.</i> <i>3. Perawatan gigi rutin atau akibat kurangnya perawatan.</i> <i>4. Cidera yang timbul karena adanya gigi yang tidak alami dan sehat.</i> <i>5. Cidera pada bagian gigi yang terjadi selama kegiatan makan (misalnya menggigit dan mengunyah).</i>
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Non-emergency medical check-up or routine medical check-up; health advisory travel related vaccinations and any resultant complications.</i> 7. <i>Any expenses incurred and paid for by services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses You already included in the cost of Your scheduled Trip.</i> 8. <i>Any expenses for a service not approved and arranged by us or Assistance Company, except that this exclusion shall not apply in the event that You or Your Traveling Companion cannot for any reasons beyond Your control notify us or Assistance Company during an emergency situation. In any event, reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred and services paid for which We or Our authorized representative would have provided under the same circumstances up to the actual amount incurred and at all times the applicable maximum sum insured limit shown in the Table of Benefits shall apply.</i> 9. <i>Any expense relating to an Injury or illness which is incurred more than ninety (90) days from the time the Injury or illness was first sustained.</i> 10. <i>Any expense not supported by written medical reports from the applicable medical service provider.</i> 11. <i>Any expenses for external prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth and dental bridges or wheelchair or walking aids. This does not include wheelchair hire and like aid or devices used by You under the instruction of a Medical Practitioner during a period of Hospital Confinement.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Pemeriksaan Medis yang bukan darurat atau pemeriksaan Medis yang rutin; vaksinasi yang terkait dengan kesehatan Perjalanan dan adanya hasil komplikasi karenanya.</i> 7. <i>Biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dengan biaya Perjalanan Anda.</i> 8. <i>Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Asisten, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang di luar kekuasaan Anda atau Teman Perjalanan Anda tidak dapat memberitahu Kami atau Perusahaan Asisten selama situasi darurat. Dalam hal apapun, Polis ini berhak untuk memberikan penggantian kepada Anda hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar di mana Kami atau perwakilan resmi Kami akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah manfaat seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat.</i> 9. <i>Biaya apapun yang berhubungan dengan Cidera atau penyakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari waktu Cidera atau penyakit pertama kali diderita.</i> 10. <i>Biaya apapun tanpa didukung dengan catatan medis tertulis dari Penyedia Layanan terkait.</i> 11. <i>Setelah biaya untuk peralatan atau perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (dental bridges) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa dan Anda gunakan atas instruksi dari seorang Praktisi Medis selama periode rawat inap di Rumah Sakit.</i>
<p>Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas</p> <p>If You unexpectedly die as the result of an Serious Illness or Injury while You are travelling Overseas on a Trip, This Policy will pay the reasonable and necessary expenses incurred to repatriate Your mortal remains to Indonesia or for a funeral at the location of Your death Overseas up to the amount Policy ini would have paid</p>	<p>Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri</p> <p>Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Penyakit Serius atau Cidera saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Polis ini akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Indonesia untuk pemakaman di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Polis ini akan bayarkan jika</p>

<p>if Your mortal remains was repatriated to Indonesia. It is a condition of cover that:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. This event must occur within ninety (90) consecutive days of sustaining the Serious Illness or Injury or during a period of continuous Hospital Confinement commencing during the Trip and arising from such Serious Illness or Injury, and ii. You were medically fit and able to undertake the planned travel when You commenced the Trip. <p>We or Assistance Company shall make the necessary arrangements for the return of Your mortal remains to Indonesia and This Policy will also pay directly or reimburse Your estate for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section C</p> <p><i>In addition to the General Exclusions This Policy shall not be have benefit under this section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred and paid for religious rights or ceremonies. 2. Any expenses incurred and paid for the transportation of Your mortal remains and related services not approved or arranged by us or Assistance Company. 3. Any expenses incurred for body retrieval or recovery. <p>Section D – Early Return Home</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If after Your Trip has commenced You to have to curtail Your Trip and return Home earlier than Your original planned return date due to the reasons stated in Section D2, This Policy will pay as stated in the Benefit Table for the following if You cannot get back the expenses incurred from any other source: <ol style="list-style-type: none"> a. Forfeited travel expenses specified below: 	<p>jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia. perlindungan ini berlaku dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Kejadian ini terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak Penyakit Serius atau Cidera atau selama periode Rawat Inap Rumah Sakit yang terus menerus yang timbul saat melakukan Perjalanan dan sebagai akibat dari Penyakit Serius atau Cidera; dan ii. Ketika Anda memulai Perjalanan Anda dinilai layak dan mampu secara Medis untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan. <p>Kami atau Perusahaan Asisten akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah Anda ke Indonesia dan Polis ini juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris Anda untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian C</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Polis ini tidak memiliki manfaat berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya. 2. Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah Anda dan layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh Kami atau Perusahaan Asisten. 3. Segala biaya yang timbul untuk perolehan jenazah atau pemulihan tubuh. <p>Bagian D – Kepulangan Lebih Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika setelah Anda memulai Perjalanan, Anda mengurangi Perjalanan Anda dan kembali ke Rumah lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah Anda rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang tercantum dalam Bagian D2, Polis ini akan membayar sesuai Tabel Manfaat hal-hal berikut ini jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya-biaya Perjalanan yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini :
---	--

<p>i. Transportation and accommodation expenses which You have paid for or are legally required to pay under a contract;</p> <p>ii. The cost of excursions, tours and activities which You have paid for and/or</p> <p>b. Trip alteration expenses specified below:</p> <p>i. Additional cost of a Common Carrier economy class fare to return to Your Home.</p> <p>ii. Additional accommodation costs (room charges only) reasonably and necessarily incurred and paid by You.</p> <p>This Policy will deduct from b. above any amount paid under b. for the same period of time or reason and This Policy will only pay over and above what You had budgeted or expected to incur on the Trip.</p> <p>2. List of protected events:</p> <p>a. Major Travel Events One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Travel Destination(s) when You are travelling on a Trip:</p> <p>i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions;</p> <p>ii. major industrial or Protected Transport Accident;</p> <p>iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in:</p> <p>a) cancelling of scheduled protected Transport services; or</p> <p>b) in an advisory against non-essential travel issued by Government of Indonesia after You have departed for Your Trip.</p> <p>iv. Strike not publically notified prior to departure on Your Trip resulting in cancellation of schedule services Covered Transport services; or</p> <p>v. Any unexpected event leading to the destination airport closure which was not otherwise reasonably known</p>	<p>i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar;</p> <p>ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan/atau</p> <p>b. biaya perubahan Perjalanan seperti yang disebutkan di bawah ini :</p> <p>i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk Anda kembali ke Rumah.</p> <p>ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh Anda.</p> <p>Polis ini akan mengurangi jumlah Manfaat poin (b) di atas jumlah yang dibayar di bawah Manfaat (b) untuk periode dan alasan yang sama dan Polis ini hanya akan membayar kelebihan dan di atas dari yang sudah Anda anggarkan atau diharapkan untuk dikeluarkan dalam Perjalanan.</p> <p>2. Daftar Kejadian-kejadian yang dilindungi:</p> <p>a. Kejadian Besar terkait Perjalanan Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama kali terjadi di tempat tujuan wisata utama Anda ketika Anda melakukan Perjalanan:</p> <p>i. Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem;</p> <p>ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Dilindungi;</p> <p>iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan:</p> <p>a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Dilindungi yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu;</p> <p>iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Dilindungi yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara yang tidak</p>
--	--

<p>before You have departed on Your Trip.</p> <p>b. Other events If while Overseas on Your Trip:</p> <p>i. You sustain a Serious Illness or Injury during the Trip. This is conditional upon Us Assistance Company agreeing that it is necessary based on the nature of the illness or Injury condition that You return Home.</p> <p>ii. Unexpected death or Serious Illness or Injury occurs to any of the following persons:</p> <p>a) An Family Member; or b) Business Associate; or c) Your Travelling Companion; or d) a Relative or friend living abroad who you had planned to stay with for the majority of Your Trip.</p> <p>iii. Your Place of Residence in Indonesia is rendered uninhabitable following a fire or Natural Disaster and Extreme Weather Conditions.</p> <p>iv. Your Home or place of business in Indonesia is the subject of burglary or vandalism and the Police require You urgent attendance or the burglary or vandalism renders Your Place of Residence in Indonesia uninhabitable.</p> <p>v. The aircraft in which You are travelling as a fare paying passenger is Hijack or Hijacked while you are on board and as a direct consequence of the trauma You suffer from the Hijack or Hijacked You are unable to continue Your Trip.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section D</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, This Policy shall not have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <p>1. <i>Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You.</i></p>	<p>mungkin diketahui sebelum Anda memulai Perjalanan Anda.</p> <p>b. Kejadian-Kejadian lain Jika saat Perjalanan Anda di Luar Negeri.</p> <p>i. Anda menderita Penyakit Serius atau Cidera selama Perjalanan. Atas persetujuan Perusahaan asisten dengan mempertimbangkan kondisi dari penyakit atau Cidera yang mengharuskan Anda kembali ke Rumah.</p> <p>ii. Kematian mendadak atau Penyakit Serius atau Cidera yang terjadi pada salah satu dari:</p> <p>a) Anggota Keluarga dekat; atau b) Rekan Bisnis; atau c) Teman Perjalanan Anda; atau d) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah merencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda.</p> <p>iii. Tempat Tinggal Anda di Indonesia tidak dapat dihuni akibat kebakaran atau Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim.</p> <p>iv. Rumah atau tempat usaha Anda di Indonesia mengalami pencurian atau vandalisme dan kepolisian memerlukan kehadiran Anda segera atau pencurian atau vandalisme membuat Tempat Tinggal Anda di Indonesia tidak dapat dihuni.</p> <p>v. Pesawat di mana Anda bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket telah Dibajak saat Anda berada di pesawat dan sebagai akibat langsung dari Pembajakan tersebut Anda menderita trauma dan tidak dapat melanjutkan Perjalanan Anda.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian D</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Polis ini tidak memiliki manfaat berdasarkan bagian ini terhadap biaya – biaya yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <p>1. <i>Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda.</i></p>
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Disinclination to trip or change in trip plans on the part of You or Your Traveling Companion(s).</i> 3. <i>You not advising the airline, holiday or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> 4. <i>Where permissible under Law, any loss or even or liability which is benefit under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> 3. <i>Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> 4. <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau manfaat yang tersedia berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya Anda peroleh sebagai hak untuk mendapatkan manfaatnya berdasarkan Polis ini.</i>
<p>Section E – Trip Interruption and Missed Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If whilst traveling Overseas, Your Trip is unexpectedly interrupted for more than twenty four (24) consecutive hours due to reasons stated in Section E, and You incurred and paid additional: <ol style="list-style-type: none"> a. Common Carrier cost to rearrange Your travel to reach Your intended destination; b. Accommodation costs because You were stranded on an international connection; c. Accommodation costs because You were stranded on Your return journey Home; d. Airport car parking costs in Indonesia because of Your later arrival Home; e. Kennel or cattery fees in Indonesia because of Your late arrival Home. <p>Then in relation to these expenses (a) to (e) above This Policy will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected plan for additional, necessary and reasonable:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Common Carrier costs equivalent to an economy class fare to get You to the place where You would have been in accordance 	<p>Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Perjalanan Anda secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada Bagian E, Anda mengalami dan membayar tambahan: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya Transportasi Umum untuk mengatur kembali Perjalanan Anda untuk mencapai tujuan yang Anda rencanakan; b. biaya akomodasi karena Anda terdampar saat akan melakukan penerbangan lanjutan internasional; c. biaya akomodasi karena Anda terdampar saat melakukan Perjalanan pulang; d. biaya parkir kendaraan di bandara di Indonesia, karena Anda terlambat tiba di Rumah; e. penitipan hewan di Indonesia, karena keterlambatan Anda tiba di Rumah. <p>Selanjutnya terkait dengan biaya ini (a) sampai (e) di atas, Polis ini akan membayar sampai nilai manfaat yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Biaya Transportasi Umum setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan Anda ke tempat di mana Anda seharusnya berada sesuai dengan jadwal Perjalanan

<p>with You pre-trip itinerary had it not been for the interruption event.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Accommodation costs (room charges only). iii. Costs to extend car parking and kennel or cattery periods in Indonesia. This maximum period You can Claim for is 10 (ten) consecutive days. <p>Under this section You can only claims if You are not claiming under any Trip Delay or Early Return Home Section for the same event. If You are entitled to receive payment of all or part of the travel expenses from any other source, This Policy will pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p> <p>.</p> <p>2. Special Events, Missed Connections</p> <p>If during the Trip You have to attend a prearranged wedding, funeral, conference or sporting event which cannot be delayed because of Your later arrival, but due to reasons in Section E, You miss Your scheduled Common Carrier connection and are unable to arrive at Your destination by the time originally intended and You will miss or arrive late to the event, then This Policy will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected plan for the necessary and reasonable expenses incurred to enable You to use and alternative Common Carrier to arrive at Your destination in time.</p> <p>3. List of protected events</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Major Travel Events <ul style="list-style-type: none"> One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Travel Destination (s) when You are travelling on a Trip: i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions; ii. Major industrial or protected Transport Accident; 	<p>sebelumnya seandainya Anda tidak pernah mengalami gangguan Perjalanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar). iii. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia. Periode maksimum yang Anda Klaim adalah sepuluh (10) hari berturut-turut. <p>Pada bagian ini Anda hanya dapat mengajukan Klaim jika Anda tidak mengajukan Klaim untuk Penundaan Perjalanan atau Kepulangan Lebih Awal untuk kejadian yang sama. Jika Anda berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya Perjalanan dari pihak lain, Polis ini akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari pihak lain.</p> <p>2. Kejadian Khusus, Kehilangan Transportasi Lanjutan</p> <p>Jika selama Perjalanan, Anda harus menghadiri pernikahan, pemakaman, konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan Anda yang terlambat, tetapi karena kejadian-kejadian sebagaimana tercantum pada bagian E, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan dan Anda akan melewati atau terlambat datang ke acara tersebut, maka Polis ini akan membayar sampai dengan nilai manfaat seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan.</p> <p>3. Daftar Kejadian yang Dilindungi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kejadian Besar terkait Perjalanan <ul style="list-style-type: none"> Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama terjadi di tempat Tujuan Utama Perjalanan Anda ketika Anda melakukan Perjalanan: i. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Dilindungi;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> iii. Civil unrest, Riot or commotion resulting in <ul style="list-style-type: none"> a) Cancellation of scheduled protected Transport services or b) In an advisory against non-essential trip issued by the Government of Indonesia iv. Strike resulting in cancellation of scheduled protected Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closures. <p>b. Other events</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Your unexpected Serious Illness or Injury and Assistance Company agree that You should stay where You are. ii. Unexpected Serious Illness or Injury of Your Traveling Companion. 	<ul style="list-style-type: none"> iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Dilindungi; atau b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu. iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi yang Dilindungi yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya. <p>b. Kejadian Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga yang Anda derita. Atas keadaan ini Kami, Perusahaan Asisten menyetujui bahwa Anda harus tetap berada di tempat; ii. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Anda.
<p>Specific Exclusions applicable to Section E</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, Policy ini shall not have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You.</i> 2. <i>Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion.</i> 3. <i>You not advising the holiday or tour company, airline or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> 4. <i>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is benefit under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. This Policy will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</i> 	<p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian E</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Polis ini tidak memiliki manfaat atas Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda.</i> 2. <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> 3. <i>Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> 4. <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau manfaat berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka Polis ini akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya diperoleh sebagai hak Anda untuk mendapat manfaat berdasarkan Polis ini.</i>

Section F – Travel Delay

In the event that the pre-booked and paid Protected **Transport** in which **You** have arranged to trip is delayed for at least 2 (two) consecutive hours from the departure time specified in the itinerary provided to **You** by the Protected **Transport** provider, and as a direct result of one or more of the benefit events listed under Section F, then This Policy will pay for each four (4) hours delay period the amount for **Your** selected **plan**, up to the applicable maximum limit, as shown on the **Table of Benefits**.

1. Calculation of Departure delay
Departure and arrival delay will be calculated based on the information provided by the protected **Transport** provider and from the **scheduled departure time and arrival date**.
 - a. Printed on the itinerary issued to **You** ; or
 - b. If no itinerary is issued then appearing in other formal documentation applied or published by the **protected Transport** provider for **Your Protected Transport** journey to which this insurance cover relates;

until the actual departure time of:

 - c. The Protected **transport**; or
 - d. The first available alternative transportation offered by that Protected **Transport** provider.
2. List of Policy benefit events
One or more of the listed events below that first occur after **Your Trip** has commenced
 - a. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**; or
 - b. Less severe but delay impacting weather conditions not included in a. above; or
 - c. Major industrial or Protected **Covered Transport Accident**; or
 - d. **Civil unrest, Riot or commotion** resulting in the delay of scheduled Protected **Transport** services; or

Bagian F – Penundaan Perjalanan

Dalam hal **Alat Transportasi yang Dilindungi** yang telah dipesan dan dibayar di mana telah **Anda** atur untuk **Perjalanan**, ditunda minimum 2 (dua) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Anda** oleh penyedia **Alat Transportasi yang Dilindungi** dan sebagai akibat langsung dari satu atau lebih kejadian-kejadian yang merupakan manfaat sebagaimana tercantum pada bagian F, maka Polis ini akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 4 (empat) jam periode penundaan sesuai jumlah berdasarkan **Plan** yang **Anda** pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada **Tabel Manfaat**.

1. Perhitungan Penundaan Keberangkatan
Penundaan keberangkatan dan kedatangan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Dilindungi** dan dari **Jadwal Keberangkatan dan Jadwal Kedatangan**;
 - a. yang dicetak dalam jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan untuk **Anda**; atau
 - b. jika tidak ada jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan maka dapat dicantumkan dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Dilindungi** terkait **Perjalanan Anda** yang menggunakan **Alat Transportasi yang Dilindungi** oleh **Polis** asuransi ini;

sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:

 - c. **Alat Transportasi yang Dilindungi** atau
 - d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Dilindungi**.
2. Daftar Kejadian yang merupakan manfaat Polis
Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar di bawah ini yang pertama terjadi setelah **Perjalanan Anda** dimulai:
 - a. **Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim**;
 - b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;
 - c. **Kecelakaan** atas industri besar atau **Alat Transportasi yang Dilindungi**;
 - d. **Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa** yang mengakibatkan penundaan **Alat**

<p>e. Strike resulting in delay of scheduled ProtectedTransport services; or</p> <p>f. Any unexpected event leading to the destination airport closure; or</p> <p>g. Mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the Protectedtransport.</p> <p>Special conditions applicable to Section F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Written proof must be provided by the ProtectedTransport provider clearly stating the reason for the delay and the period of the delay. 2. You can only Claim under this Section F if You are not claiming under Section A. <p>Special exclusions applicable to Section F</p> <p><i>In addition to the General Exclusions This Policy shall not have benefit under this Section for any claims arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Any loss arising from delay of:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. A taxi or shuttle service, b. A cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such services are regularly scheduled 2. Your failure to obtain written confirmation from the Protected Transport on the number of hours of delay and the reason for such a delay. 3. Any loss arising from the time You fail to take the first available alternative transportation offered by the administration of the relevant Protectedtransport provider. 4. Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding Common Carrier that causes the subsequent delay or missed connection of each Protectedtransport in which You have arranged to travel during the course of Your Trip. 5. Any loss arising from over booking due to miss calculation or failure of Common Carrier. 	<p>Transportasi yang Dilindungi yang telah dijadwalkan;</p> <p>e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Dilindungi</p> <p>f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau</p> <p>g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Dilindungi.</p> <p>Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi yang Dilindungi yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan. 2. Anda hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bagian F ini apabila Anda tidak mengajukan Klaim berdasarkan Bagian A. <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian F</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Polis ini memiliki manfaat berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. taksi atau layanan antar-jemput. b. kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin. 2. kegagalan Anda memperoleh konfirmasi tertulis dari Alat Transportasi yang Dilindungi mengenai lama keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut. 3. Setiap kerugian yang timbul karena Anda gagal mengambil alat transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia Alat Transportasi yang Dilindungi tersebut. 4. Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan dari keterlambatan alat transportasi umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari Alat Transportasi yang Dilindungi yang telah Anda rencanakan untuk Perjalanan Anda. 5. Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kegagalan dari Transportasi Umum.
---	--

Section G – Baggage Cover

1. Loss of Personal Baggage Items
If **You** personal baggage items taken by **You** or purchased by **You** during **Your Trip** are subjected to loss or damage arising:
 - a. From theft, robbery or burglary; or
 - b. When in the custody and control of a **Covered Transport** or paid accommodation provider.

This Policy will at **Our** sole discretion choose to either:

- i. Reimburse **You** for the purchase cost of any lost personal baggage items; or
- ii. Reimburse the repair cost of any damage personal baggage items; or
- iii. Replace **Your** lost or damaged personal baggage item.

A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose intended shall be considered as one item (e.g. a pair of shoe, a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged This Policy will, at **Our** sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is as a consequence unworkable or unbearable **We** will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.

Item Limit

The maximum amount This Policy will pay for each item is the item limit specified for each item in the **Table of Benefits** under Section G1 for the **plan You** selected.

Bagian G – Perlindungan Bagasi

1. Kehilangan Barang-barang Bagasi Pribadi
Jika barang-barang pribadi yang **Anda** bawa atau **Anda** beli selama **Perjalanan Anda** mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul:
 - a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau
 - b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari **Angkutan Umum** atau **Alat Transportasi yang Dilindungi** atau **Penyedia Layanan akomodasi** yang sudah dibayar.

Atas keputusan Kami sendiri Polis ini memiliki wewenang untuk memilih:

- i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang; atau
- ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi **Anda** yang rusak; atau
- iii. mengganti barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang atau rusak.

Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau pasangan dan dalam penggunaannya harus digunakan secara 1 (satu) set atau pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang sepatu, kamera, 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang /bagian dari barang-barang tersebut hilang atau rusak, Polis ini akan menggantikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki pasangan/bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan **Kami** akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan (1 (satu) set atau pasangan tersebut).

Batas Item

Jumlah maksimum **Manfaat** yang akan dibayarkan atas setiap **Pasangan**/bagian dan keseluruhan 1(satu) set tersebut tidak melebihi jumlah **manfaat** sebagaimana tercantum dalam **Tabel Manfaat** bagian G1.

<p><u>Section Limit</u> The maximum amount payable This Policy will pay for all claims under this Section is the limit specified in the Table of Benefits under Section G1 for the plan You selected.</p> <p>2. Baggage Delay If during the Trip Your baggage is delayed for collection at Your scheduled arrival port for more than two (2) continuous hours by the Covered Transport provider, We will pay the sum insured limit shown in the Table of Benefits.</p> <p>Important:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. There is no coverer under this Section if Your baggage is delayed on Your final inward journey to Indonesia. ii. If You baggage is permanently lost or damaged during the delay, This Policy will deduct any payment We make for the delayed baggage from Your overall Claim for personal baggage under Section G and vice versa. <p>3. Fraudulent Use of Sharia credit card If during Your Trip, Your sharia credit cards are stolen by any person other than Your Relative or Your Traveling Companion and You are legally liable for payment arising out of the unauthorized use of Your sharia credit cards which occurs 1x24 hours before You inform/report to the issuer bank to block the sharia credit card, This Policy will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the non-recoverable legal liability and/or the cost of replacing sharia credit cards. You must submit the blocking report from the sharia credit card issuer bank confirming date and time of sharia credit card blocking and evidence of unauthorized use of the blocked sharia credit card to Claim for this Benefit.</p> <p>4. Loss of Travel Documentation If Your Passport, Visa, Identity Card or Entry Permit is stolen or damaged during Your Trip, This</p>	<p><u>Batasan per-Bagian</u> Jumlah maksimum yang akan Polis ini bayar untuk semua Klaim berdasarkan bagian ini adalah nilai yang tercantum didalam Tabel Manfaat berdasarkan Bagian G1 untuk Plan yang Anda pilih.</p> <p>2. Penundaan Bagasi Jika selama Perjalanan, Anda mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi Anda yang dilakukan oleh Angkutan Umum udara untuk waktu lebih dari 2 (dua) jam setelah kedatangan Anda di tempat kedatangan Anda, Polis ini akan membayar sesuai dengan nilai maksimum manfaat pada Tabel Manfaat.</p> <p>Hal-hal Penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manfaat Tidak akan dibayarkan berdasarkan apabila bagasi Anda tertunda pada Perjalanan akhir Anda kembali ke Indonesia; ii. Jika bagasi Anda secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, Kami akan mengurangi pembayaran yang Kami berikan atas Manfaat penundaan bagasi dari Klaim Anda secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian G dan sebaliknya. <p>3. Penyalahgunaan Kartu Kredit Syariah Jika Selama perjalanan, kartu kredit syariah Anda dicuri oleh seseorang, selain dari Kerabat Anda atau Teman Perjalanan dan Anda bertanggung jawab secara hukum atas pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda yang terjadi 1x24 jam sebelum Anda menginformasikan / melaporkan ke bank penerbit untuk memblokir kartu kredit syariah, Polis ini akan membayar sampai dengan nilai manfaat yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit syariah. Anda harus memberikan laporan pemblokiran dari bank penerbit kartu kredit syariah tersebut yang menyatakan tanggal dan waktu pemblokiran kartu kredit syariah dan bukti atas penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit syariah tersebut untuk pengajuan Klaim atas Manfaat ini.</p> <p>4. Kehilangan Dokumen Perjalanan Jika Paspur, Visa, Kartu Identitas atau Kartu Izin Masuk Anda dicuri atau rusak selama Perjalanan</p>
--	--

<p>Policy will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the reasonable and necessary schedule transportation, accommodation and replacement charges not covered elsewhere under this Policy, and which You actually pay Overseas to secure an emergency Passport, Visa or relevant document to allow You to either continue with the Trip or return Home.</p>	<p>Anda, This Policy akan membayar sampai dengan nilai manfaat yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk biaya transportasi yang wajar dan terjadwal, akomodasi dan biaya penggantian yang wajar dan perlu, yang tidak dilindungi di bagian lain dalam Polis ini, dan yang Anda benar-benar bayar di Luar Negeri untuk mengamankan Paspor, Visa atau dokumen Perjalanan darurat yang relevan untuk memungkinkan Anda dapat melanjutkan Perjalanan atau kembali ke Rumah.</p>
<p>5. Theft of Personal Money If Your personal money items (i.e. cash, bank notes, traveler's checks and money orders only) which are taken with You on the Trip, are lost during the Trip as a direct result of theft, burglary, This Policy will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits.</p>	<p>5. Kehilangan Uang Pribadi Jika uang pribadi Anda (terbatas pada uang tunai, bank notes, cek Perjalanan dan wesel saja) yang Anda bawa dalam Perjalanan, hilang selama Perjalanan sebagai akibat langsung dari pencurian atau perampokan. Polis ini akan membayar kepada Anda sampai dengan jumlah nilai manfaat yang tercantumkan dalam Tabel Manfaat.</p>
<p>Specific conditions applicable to Section G</p>	<p>Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian G</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. All Claim settlements will be subject to due allowance for wear, tear and depreciation determined at Our sole discretion. 2. For loss or damage to personal baggage items due to the Service Provider or other responsible party: <ol style="list-style-type: none"> a. Any Claim for compensation must first be made against the Service Provider or responsible party; and b. Any Claim submitted to us shall contain proof of compensation received from the Service Provider or responsible party and if such compensation is denied, any Claim submitted to use shall contain written proof of such denial. 3. Any loss of personal baggage items, personal money items or travel documents: <ol style="list-style-type: none"> a. Must be reported to the police or relevant authority such as the Service Provider or responsible party having jurisdiction at the place of loss within twenty four (24) hours of the incidence of loss; and b. Must be accompanied by written documentation from such authorities pertaining to the circumstances of the loss. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua penyelesaian Klaim akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang Kami tentukan berdasarkan kebijakan Kami. 2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena Penyedia Layanan atau pihak lain yang bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Klaim ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab; dan b. Setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut. 3. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kehilangan barang harus dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan tersebut; dan b. Harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian.

<p>4. You must take every possible step and reasonable precaution to ensure Your personal baggage items, personal money items or travel documents are kept safe during the Trip, properly carried and secured and are not left Unattended in a public place.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section G</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, This Policy shall not have benefit under this Section for any claims for or out of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment (including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorized conveyance and/or its accessories.</i> 2. <i>Perishable and consumable items; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind.</i> 3. <i>Furniture, collectables, antiques, artifacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value; musical instruments and manuscripts and jewelry.</i> 4. <i>Cash, travel documents, sharia credit cards, financial securities and instruments of any kind, currency notes or travelers checks; Plastic Money (included sharia credit card loaded values) title deeds, driving license and identity cards; and data recorded on tapes, cards, discs, USB or any other form of device (for the purpose of clarity this exclusion does not apply to G3, G4 and G5 above).</i> 5. <i>Fraudulent use of sharia credit card without submission of a card blocking report from issuer bank confirming date and time of sharia credit card blocking and unauthorized use of the unblocked sharia credit card.</i> 6. <i>External prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth (including dentures) or dental bridges.</i> 7. <i>Personal baggage items</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>sent in advance or with someone else, mailed or shipped separately; or</i> b. <i>given to someone else to look after who is not a member of Your traveling party or an authorized person such as hotel or transport representative.</i> 	<p>4. Anda harus melakukan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan tetap aman selama Perjalanan dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum.</p> <p>Pengecualian Khusus untuk Bagian G</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Polis ini memiliki manfaat berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya.</i> 2. <i>Barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun.</i> 3. <i>Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan.</i> 4. <i>Uang tunai, dokumen Perjalanan, kartu kredit syariah, surat berharga, instrumen keuangan apapun, mata uang kertas atau cek Perjalanan, Uang Plastik surat bukti kepemilikan, SIM, kartu identitas, dan data yang terekam pada kaset, kartu, CD, USB atau bentuk perangkat sejenis lainnya (pengecualian ini tidak berlaku bagi bagian G3, G4 dan G5 diatas).</i> 5. <i>Penyalahgunaan kartu kredit syariah tanpa konfirmasi waktu dan tanggal laporan pengajuan blokir kartu kredit syariah tersebut dari bank penerbit dan penggunaan kartu kredit syariah yang tidak sah dari kartu yang tidak diblokir.</i> 6. <i>Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi.</i> 7. <i>Barang-barang bagasi pribadi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau</i> b. <i>Dititipkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan Perjalanan Anda atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport.</i>
---	---

<p>8. <i>Personal baggage items other than those referenced in 8. below taken from an Unattended private or hired motor vehicle. This exclusion does not apply to theft, loss or damage that occurs between the hours of sunrise and sunset when such personal baggage items are completely out of sight in a covered compartment or trunk of a fully locked vehicle with all windows closed and there is visible evidence of forced entry.</i></p> <p>9. Valuables, Technology Items, personal money items and travel documents:</p> <p>a. <i>That are left Unattended in a private vehicle at any time; or</i></p> <p>b. <i>Are checked in with the Protected Transport; or</i></p> <p>c. <i>Left Unattended at any other time unless secured in a safe or strong room at the time of loss provided at the paid accommodation at which You are staying.</i></p> <p>10. <i>Any personal baggage items that are checked in with the Protected ort contrary to the terms and conditions of the Covered Transport provider.</i></p> <p>a. <i>Personal baggage items, personal money items and travel documents left Unattended in any Public Place, aircraft, ship, tram, taxi, bus or other form of public transport (other than in a storage compartment as required by the Protetedransport);</i></p> <p>b. <i>Personal baggage items left Unattended in any unlocked paid accommodation room or private dwelling; or</i></p> <p>c. <i>The unexplained disappearance of any personal baggage items, personal money items or travel documents.</i></p> <p>11. <i>Wear, tear or damage due to any process of repair, gradual deterioration, moths, vermin, atmospheric or weather condition or damage sustained due to any process or while actually being cleaned or worked upon or resulting therefrom, mechanical or electrical failure or breakdown; or any shortage due to error, omission, exchange transaction or depreciation in value.</i></p> <p>12. <i>The cost of any consultations with third parties including but not limited to the cost of a medical consultation to replace prescribed medication.</i></p>	<p>8. <i>Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam poin 8, diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk.</i></p> <p>9. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen Perjalanan:</p> <p>a. <i>yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau</i></p> <p>b. <i>yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara Alat Transportasi yang Dilindungi; atau</i></p> <p>c. <i>ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Rumah.</i></p> <p>10. <i>Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah check-in oleh penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Dilindungi yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.</i></p> <p>a. <i>Barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen Perjalanan yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum atau Angkutan Umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Dilindungi); atau</i></p> <p>b. <i>Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam Tempat Tinggal yang tidak terkunci; atau</i></p> <p>c. <i>Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan.</i></p> <p>11. <i>Pemakaian atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</i></p> <p>12. <i>Setiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi Medis untuk penggantian Obat-obatan.</i></p>
---	--

13. *Nor will This Policy pay under this section for:*
- Any **Claims** for items where receipts or evidence of purchase and ownership cannot be provided at the time of **Claim**. At **Our** sole discretion **We** may agree to receive other proof deemed reasonable by **Us**, of ownership for items being claimed.*
 - Personal baggage items, personal money items and travel documents that are secured, destroyed, damaged, quarantined or confiscated by any customers or other regulations or any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.*

Section H – Personal Accident Cover

- Accidental Death and Permanent Disablement**
This Policy will pay/reimburse **You** the **Benefit** using the **Table of Benefits** below, if **You** suffer an **Injury** from an **Accident** that causes **You** to sustain **Partial/Total Permanent Disability** and/or death within 12 (twelve) months from the date of the **Accident** with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

2. Table of Benefits Personal Accident

Event	Benefits	Percentage of limit amount of benefit shown in the Table of Benefits for the selected plan
1	Death	100%
2	Permanent Total Disablement	100%
3	Permanent and Incurable Paralysis of all limbs	100%
4	Permanent Loss of Sight	100%

13. **Polis inii** juga tidak akan melakukan pembayaran berdasarkan bagian ini untuk:
- setiap **Klaim** untuk barang-barang yang tidak disertai kwitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat **Klaim**. Atas kebijakan **Kami**, **Kami** mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh **Kami**, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang di **Klaim**.
 - barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen **Perjalanan** yang diamankan, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau properti yang diselundupkan atau yang diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.

Bagian H – Perlindungan Kecelakaan Diri

- Kematian Akibat **Kecelakaan** dan **Cacat Tetap**
Polis ini akan membayar/reimburse **Anda Manfaat** dengan menggunakan **Tabel Manfaat**, apabila **Anda** Cidera dalam suatu **Kecelakaan** yang mengakibatkan **Anda** menderita **Cacat Tetap Sebagian/Total** dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal **Kecelakaan** dengan keterangan tertulis dari **Praktisi Medis**.

2. Tabel Manfaat Kecelakaan Diri

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai manfaat dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih
1	Kematian	100%
2	Cacat Tetap Total	100%
3	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%
4	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%

5	Permanent Loss of Limb	100%		5	Kehilangan Anggota badan secara Tetap	100%	
6	Permanent Loss of Speech and Permanent Loss of Hearing	100%		6	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%	
7	Permanent Loss of Hearing in: a) both ears b) one ear	a) 75% b) 15%		7	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada: a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	
8	Permanent Loss of Sight – one eye	50%		8	Kehilangan Penglihatan secara Tetap - satu mata	50%	
9	Permanent Loss of Limb – one limb	50%		9	Kehilangan anggota badan secara Tetap – satu tungkai	50%	
10	Third Degree Burns to the Head	Equal to or greater than 8% damage of the total head surface area	100%	10	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala.	Sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	100%
		Equal to or greater than 5% but less than 8% damage of the total head surface area	75%			Sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	75%

		Equal to or greater than 2% but less than 5% damage of the total head surface area	50%			Sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala	50%
11	Third Degree Burns to the Body (excluding Head surface area)	Equal to or greater than 20% damage of the total body surface area	100%	11	Luka Tingkat Tiga Bakar untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	Sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	100%
		Equal to or greater than 15% but less than 20% damage of the total head surface area	75%			Sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	75%
		Equal to or greater than 10% but less than 15% damage of the total head surface area	50%			Sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	50%

The maximum total **Benefit** payable for all **Partial/Total Permanent Disabilities** suffered by an **Participant** due to one **Accident** shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these **Partial/Total Permanent Disabilities** exceed 100% (one hundred percent). For example, This Policy will pay/reimburse the **Participant** only 100% (one hundred percent) of the sum insured for **Loss of Use** of one limb and **Loss of Sight** of both eyes suffered due to the same **Accident**.

For **Accidental death Benefit**, This Policy will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.

This Policy will reduce any **Benefit** payable for **Accidental** death by any payment/reimbursement which **We** have already made to **You** under the **Table of Benefits** within the same **Period of Insurance**.

Specific Conditions applicable to Section H

Compensation

1. If more than one (1) of the **Injury** Events 1 to 11 listed in Section H2 – **Table of Benefits** are applicable, This Policy will pay the Event that has the highest amount due, and if two or more Events present the same amount, **We** will at **Our** sole discretion choose the Event under which the **Claim** would be settled.
2. The insurance for **You** under this **Policy** shall terminate upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above Events listed in Section H – **Table of Benefits**, but such termination shall be without prejudice to any **Claim** originating out of the **Accident** causing such loss.
3. **Exposure**
If by the reason of any Policy benefit of **Accident** occurring during the **Trip**, **You** are unavoidably exposed to the elements including but not limited to prolonged and rigorous weather or environmental conditions, and as a direct and unavoidable result of such exposure sustain and

Jumlah maksimum **Manfaat** yang dibayarkan untuk semua **Cacat Tetap Sebagian/Total** yang diderita **Peserta** akibat dari suatu **Kecelakaan** tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah **manfaat** meskipun jumlah seluruh persentase dari **Cacat Tetap Sebagian/Total** tersebut melebihi 100% (seratus persen). Contohnya, Polis ini akan membayar/*reimburse* **Peserta** hanya 100% (seratus persen) dari jumlah **manfaat** untuk **Kehilangan Kegunaan** dari satu anggota tubuh dan **Kehilangan Pengelihatan** dari kedua mata yang diderita akibat dari **Kecelakaan** yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat **Kecelakaan**, Polis ini akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah **manfaat**.

Polis ini akan mengurangi setiap **Manfaat** yang dibayarkan untuk meninggal akibat **Kecelakaan** dengan segala pembayaran/*reimbursement* yang telah **Kami** lakukan kepada **Anda** berdasarkan **Tabel Manfaat** dalam **Periode Polis** yang sama.

Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian H

Kompensasi

1. Jika lebih dari 1 (satu) **Cidera** pada Kejadian 1-11 yang tercantum dalam Bagian H – **Tabel Manfaat** yang berlaku, Polis ini akan membayar atas kejadian yang memiliki nilai tertinggi, dan jika dua atau lebih Kejadian memiliki nilai yang sama, atas kebijakan **Kami** sendiri, **Kami** akan memilih atas Kejadian mana yang **Klaim** nya akan diselesaikan.
2. **Manfaat** **Anda** berdasarkan **Polis** ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian yang mana penggantian dibayarkan atas salah satu kejadian yang tercantum dalam **Tabel Manfaat** bagian H, namun penghentian **Manfaat** tersebut tanpa mengurangi manfaat atas **Klaim** yang berasal dari **Kecelakaan** yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. **Paparan Cuaca Ekstrim**. Jika dikarenakan **Kecelakaan** yang merupakan manfaat Polis yang terjadi selama **Perjalanan**, **Anda** tidak dapat menghindari dari paparan elemen-elemen termasuk namun tidak terbatas pada cuaca atau kondisi lingkungan yang berkepanjangan dan ekstrim, dan sebagai akibat langsung dan tidak

<p>Event 1 to 9 above within ninety (90) days from the date of the Accident, This Policy will pay the compensation specified for that Event in accordance with the terms and conditions of this Policy Section.</p> <p>4. Disappearance If during a Trip You disappear as a result of the accidental disappearance, sinking or wrecking of the means of transportation in which You were travelling at the time of the Accident, and:</p> <ol style="list-style-type: none"> Remain missing after twelve (12) consecutive months from the date of the Accident, and; We have reason to believe that You died in the Accident, <p>Then this Policy will pay the Personal Accident Cover Death Benefit (Event 1), subject to receipt of a signed undertaking by the personal representative of Your estate that any such payment shall be refunded to us if it is later discovered that You did not die as a result of the Accident</p> <p>Special Exclusions applicable to Section H</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, This Policy shall not have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to illness or infectious disease.</i></p> <p>Section I – Personal Liability</p> <p>This Policy will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for:</p> <ol style="list-style-type: none"> Compensatory damages You become legally liable to pay because during Your Overseas Trip You injured someone, caused someone to die, or lost or damaged someone’s property. Your reasonable legal costs and expenses for settling and defending the Claim made against 	<p>dapat dihindari dari pengaruh paparan cuaca tersebut mengakibatkan Kejadian 1 sampai 9 di atas dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Kecelakaan, Polis ini akan membayar kompensasi yang ditentukan untuk Kejadian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bagian Polis ini.</p> <p>4. Hilang Apabila Anda hilang selama Perjalanan karena Kecelakaan, tenggelam atau hancurnya Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Dilindungi yang Anda gunakan pada saat Anda mengalami Kecelakaan dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinyatakan hilang setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Kecelakaan; dan Kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa Anda meninggal dalam Kecelakaan. <p>Polis ini akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat dari kejadian bagian 1 untuk meninggalnya Anda karena Kecelakaan, dengan ketentuan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Ahli Waris bahwa pembayaran Manfaat tersebut harus dibayarkan kembali kepada Kami jika dikemudian hari diketahui bahwa Peserta tidak meninggal akibat Kecelakaan</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian H</p> <p><i>Tambahan atas Pengecualian Umum, Polis ini tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda untuk setiap Klaim yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular.</i></p> <p>Bagian I – Tanggung jawab Pribadi</p> <p>Polis ini akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab Anda karena dalam Perjalanan ke Luar Negeri yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang. Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar Anda untuk menyelesaikan dan mempertahankan Klaim yang diajukan kepada Anda yang telah
--	---

<p>You as long as Youu have incurred and paid them with Our approval.</p> <p>General Exclusions applicable to Section I</p> <p><i>This Policy shall not have benefit under this Section for any Claim In addition to the General Exclusions, This Policy shall not have benefit under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injury to Your Travelling Companion or to a Relative or employee of either of any of the aforementioned. 2. Loss of or damage to property belong to or in the care or control of You, a Relative of yours, Your Travelling Companion, or an employee of any of the aforementioned. 3. A Claim against You arising out of ownership, custody, or use of any motor vehicle or mechanically propelled vehicle, any aircraft, watercraft, firearms or animals. 4. A Claim arising from the conduct of a business, profession or trade, including You providing professional advice or service. 5. A Claim which would be covered under workers compensation legislation, an industrial award or agreement, or Accident compensation legislation, or any similar legislation or regulation. 6. Any fine or penalty. 7. Punitive, aggravated or exemplary damages. 8. Any Act of Terrorism or any loss arising out of the international use of military force to intercept, prevent or mitigate any known or suspected Act of Terrorism. 9. A judgment which is not, in the first instance, either delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia or in the country in which the Claim event occurred given rise to Your liability. 	<p>Anda bayarkan berdasarkan persetujuan dari Kami.</p> <p>Pengecualian Umum Bagian I</p> <p><i>Polis ini tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda untuk setiap Klaim yang timbul atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cidera yang dialami oleh Teman Perjalanan Anda atau Kerabat atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas. 2. Kehilangan atau kerusakan harta benda atau dalam perawatan atau kontrol milik Anda, Kerabat Anda, Teman Perjalanan Anda, atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas. 3. Klaim terhadap Anda yang timbul terkait kepemilikan, pengurusan, atau penggunaan setiap kendaraan bermotor atau kendaraan mekanis, pesawat, perahu, senjata api, atau hewan. 4. Klaim yang timbul dari pelaksanaan bisnis, profesi atau perdagangan, termasuk apabila Anda memberikan nasihat atau jasa professional. 5. Klaim yang akan dilindungi dalam undang-undang kompensasi tenaga kerja, penghargaan atau perjanjian industrial, atau undang-undang kompensasi Kecelakaan, atau undang-undang atau peraturan sejenis lainnya. 6. Denda atau penalti. 7. Hukuman, mengganggu atau kerusakan. 8. Setiap Tindakan Terorisme atau kehilangan yang timbul dari penggunaan internasional dari kekuatan militer untuk menahan, mencegah, atau mengurangi Tindakan Terorisme yang diketahui atau dicurigai. 9. Putusan yang disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia atau negara di mana terjadinya Klaim yang menimbulkan tanggung jawab Anda.
--	--

<p>10. <i>Any contract unless such liability would have arising in the absence of that contract.</i></p> <p>Section J – Car Rental Excess Charges and Car Rental Return Charges</p> <p>This Policy will reimburse You up to the limit specified in the Table of Benefits, for Car Rental Excess Charges or Car Rental Vehicle Return Costs subject to all of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Rented Vehicle must be rented from car rental agency which authorized and have valid license from local authority for unpaid passenger carriage business . You are a named driver or co-driver of the rental car. You have adhered to all terms and conditions stipulated in the rental car agreement. You are using the Rental Vehicle solely for the carriage of non-fare paying passengers and are not using it for the carriage of commercial goods. You have purchased comprehensive motor insurance for the Rental Vehicle during the car hire period and You have adhered to all terms and conditions stipulated in the comprehensive motor insurance Policy. <p>Specific Exclusions applicable to Section J</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, This Policy are not obliged to pay of the Benefit to You of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Contravention of the terms and conditions stipulated in the rental car agreement.</i> <i>Road or traffic violations or violations of any laws and regulations of the country You are in.</i> <i>Any vehicle which is:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>any vehicle designed to be used for commercial purposes.</i> <i>Classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes.</i> 	<p>10. <i>Kontrak kecuali tanggung jawab tersebut akan muncul tanpa adanya kontrak.</i></p> <p>Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Mobil Sewaan dan Biaya Pengembalian Mobil Sewaan</p> <p>Polis ini akan melakukan pembayaran kepada Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi dan masih berlaku dari pihak atau otoritas yang berwenang di wilayah setempat untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar; Anda tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa; Anda harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan; Anda menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang tidak berbayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; Anda telah membeli asuransi kendaraan bermotor dengan perlindungan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan dan Anda telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis asuransi kendaraan bermotor dengan perlindungan komprehensif tersebut. <p>Pengecualian Khusus untuk Bagian J</p> <p><i>Tambahan atas Pengecualian Umum, Polis ini tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda atas :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil</i> <i>Pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum dan peraturan negara di mana Anda berada;</i> <i>Setiap kendaraan yang :</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Didisain untuk digunakan untuk tujuan komersial.</i> <i>Digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil caravan atau kendaraan lain yang digunakan baik untuk tujuan akomodasi dan transportasi.</i>
--	--

<p><i>c. Motorcycles, watercraft and aircraft of any kind.</i></p> <p><i>4. Wear and tear and gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.</i></p> <p><i>5. Loss or damage which occurs beyond the limits of any public roadway or on any roadway inaccessible to two-wheel-drive cars.</i></p>	<p><i>c. Sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun.</i></p> <p><i>4. Keausan karena pemakaian dan penurunan kualitas secara bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, sifat yang melekat, cacat atau kerusakan tersembunyi;</i></p> <p><i>5. Kerugian atau kerusakan yang terjadi di batas luar dari setiap jalan umum atau pada setiap jalan yang tidak diakses oleh mobil dengan dua roda penggerak (two-wheel-drivecars)</i></p>
--	--

<p>PART 3 – General Definitions, Exclusions and Policy Conditions</p> <p>General Definitions</p> <p>Accident or Accidental means a sudden, violent, and unexpected event which happens during the Period of Insurance and which must be the only cause of Injury.</p> <p>Benefit means the respective amount specified in the Schedule that each Participant is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy</p> <p>Business Associate means any directors, commissioners or shareholders named on Your business registration document.</p> <p>Burns means: Third Degree Burns means burns that have destroyed the full skin thickness, extending through the entire dermis.</p> <p>Car Rental Excess Charges means any excess or deductible under Your Rental Vehicle motor insurance policy which You become legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rental vehicle during Your Trip.</p> <p>Car Rental Vehicle Return Costs means any charges incurred and paid for returning Your Rental Vehicle to the nearest rental car depot in the event that You are not able to return Your Rental Vehicle during Your Trip due to Your Hospital Confinement.</p> <p>Certificate of Insurance means a document We issue to You after You have purchased Your insurance Policy with us. It contains the Policy details showing the type of insurance product You have purchased, participants' details, excess where applicable and any other special terms and conditions applicable to You.</p>	<p>BAGIAN 3 – Pengertian Umum, Pengecualian Umum dan Ketentuan Polis</p> <p>Pengertian Umum</p> <p>Kecelakaan berarti peristiwa/kejadian di luar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam Masa asuransi dan yang merupakan penyebab dari Cidera.</p> <p>Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dan setiap Peserta berhak untuk mendapatkannya berdasarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Polis.</p> <p>Rekan Bisnis berarti setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen resmi pendaftaran usaha Anda dan/atau anggaran dasar usaha Anda.</p> <p>Luka Bakar Tingkat Tiga berarti Luka bakar telah merusak seluruh jaringan kulit, meluas ke seluruh lapisan dermis.</p> <p>Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa berarti setiap kelebihan atau kekurangan biaya berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan yang Disewa oleh Anda di mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang di sewa selama Perjalanan Anda.</p> <p>Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa berarti setiap biaya yang timbul dan dibayarkan untuk mengembalikan Kendaraan yang Disewa oleh Anda ke tempat sewa mobil terdekat apabila Anda tidak dapat mengembalikan Kendaraan yang Disewa oleh Anda selama Perjalanan Anda dikarenakan Anda harus Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang Kami terbitkan kepada Anda setelah Anda membeli Polis Asuransi Anda dari Kami. Dokumen ini berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk Asuransi yang Anda beli, rincian Peserta, risiko sendiri yang diberlakukan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi Anda.</p>
---	---

<p>Child/Children means any person who is dependent on the Participant including legally adopted and step-child/step-children and is aged 14 (fourteen) days up to 17 (seventeen) years and not married.</p> <p>Riot means the act if any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in the connection with a strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbances.</p> <p>Civil Commotions means an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.</p> <p>Claim means a request by You to us to avail of the range of Benefits that are available under this Policy.</p> <p>Competition Sports means any involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatic and/or combative nature except sports which organized and approved by the authorized for Child/Children.</p> <p>Common Carrier means a commuter bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, train, tram, and any fixed wing aircraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Authorized pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent thereof for the transportation of fare paying passengers; and b) Which operate to fixed, established and regular schedules and routes. <p>It does not mean taxis, cruises nor does it mean any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.</p>	<p>Anak/Anak-Anak berarti setiap orang yang masih bergantung kepada Peserta termasuk Anak yang diadopsi secara hukum atau Anak tiri dan berumur 14 (empat belas) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun (tidak termasuk tahun tersebut) dan belum menikah.</p> <p>Kerusuhan berarti tindakan dari orang secara bersama-sama dengan yang lainnya yang menyebabkan gangguan atas keamanan/ketenangan umum (baik berhubungan dengan Pemogokan atau dilarangnya orang bekerja) atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menekan atau mencoba menekan gangguan tersebut atau meminimalisir akibat dari gangguan tersebut.</p> <p>Huru Hara berarti keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.</p> <p>Klaim berarti permintaan Anda kepada Kami untuk memperoleh berbagai Manfaat yang diberikan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Kompetisi Olahraga berarti keterlibatan, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan yang menuntut fisik, akrobatik dan/atau bersifat agresif kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak/Anak-Anak.</p> <p>Angkutan Umum berarti bus komuter, kapal feri, hovercraft, hydrofoil, kereta api, trem, dan setiap pesawat udara bersayap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Diizinkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara, untuk transportasi penumpang berbayar; dan b) Yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur. <p>Ini tidak berarti taksi, kapal pesiar juga tidak berarti suatu alat transportasi sejenis itu jika disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur</p>
---	---

<p>Protected Transport means any land, water or air conveyance operating under a valid license for conveyance of fare paying passengers and which operate to fixed, established and regular schedules and routes.</p> <p>Chronic means any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and after that time is likely to recur. These include but are not limited to: arthritis, cardiovascular disorders, epilepsy, hemophilia, lupus, motor neuron disease, multiple sclerosis disease, muscular dystrophy, Parkinson's disease, renal-kidney disease, respiratory disorder.</p> <p>Dental Expenses means the necessary and reasonable expenses incurred and paid to a dental practitioner for dental treatment carried out by a dental practitioner. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a dental practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy which reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, dental services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid, had this insurance no existed.</p> <p>Dental Practitioner means any person registered and legally qualified as a dental by a medical degree in western medicine and authorized by the medical licensing authority of that country to provide medical or surgical service within the scope of their license and training. The attending dental practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Endorsement means an authorized amendment to this Policy.</p> <p>Existing Health Condition means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Any illness, disease or other condition, including symptoms thereof suffered by You, Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion, which in the one (1) year period before the Policy Effective Date and Time: <ul style="list-style-type: none"> i. First manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily 	<p>bahkan jika layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.</p> <p>Alat Transportasi Yang Dilindungi berarti setiap alat angkutan yang beroperasi di darat, air atau udara dengan lisensi yang sah untuk angkutan penumpang berbayar dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.</p> <p>Kronis berarti kondisi apapun yang bertahan lama, atau diharapkan untuk bertahan selama lebih dari satu tahun dan setelah waktu itu akan kambuh. Ini termasuk namun tidak terbatas pada: arthritis, gangguan kardiovaskular, epilepsi, hemofilia, lupus, penyakit syaraf motorik, penyakit sclerosis multipel, distrofi otot, penyakit Parkinson, penyakit gagal ginjal, gangguan pernapasan.</p> <p>Biaya Perawatan Gigi berarti biaya yang diperlukan dan wajar yang terjadi dan dibayarkan kepada Dokter Gigi untuk perawatan gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Dokter Gigi agar biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini di mana biaya pengantiannya tidak akan melebihi tingkat harga pada umumnya untuk jenis perawatan yang sama, biaya jasa perawatan atau perlengkapan yang sama di lokasi di mana biaya terjadi dan dibayarkan, setelah Asuransi ini tidak ada.</p> <p>Dokter Gigi berarti orang yang terdaftar dan memiliki kualifikasi berlisensi yang diakui berdasarkan hukum yang berlaku sebagai Dokter Gigi berdasarkan gelar Medis di pengobatan barat dan diizinkan oleh otoritas perizinan Medis di negara untuk menyediakan layanan Medis atau operasi dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Dokter Gigi yang merawat tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Endorsemen berarti perubahan yang resmi dari Polis ini.</p> <p>Kondisi Kesehatan Saat Ini berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan, yang dalam periode satu (1) tahun sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis: <ul style="list-style-type: none"> i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang
---	--

<p>prudent person to seek diagnosis, care or treatment;</p> <p>ii. Required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a Medical Practitioner;</p> <p>iii. Was treated by a Medical Practitioner or treatment had been recommended by a Medical Practitioner.</p> <p>b) It shall also mean any congenital, hereditary, chronic or ongoing condition of yours, Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion which You or they are aware of, or could reasonably be expected to be aware of, before the Policy Effective Date and Time.</p> <p>Expedition means any journey to high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such location or trips to Antarctica or similar remote or inhospitable locations. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings), but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.</p> <p>Extreme Sports And Sporting Activities means any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, winter activities like lugging, bobsleighbing, ski or snow board jumping or stunts; bicycle, motor, air or sea craft speed trials or stunts; canoeing down rapids; cliff jumping; horse jumping; horse polo; and stunts. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always providing that You are acting under the guidance and supervision of</p>	<p>meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan;</p> <p>ii. Diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis;</p> <p>iii. Dirawat oleh seorang Praktisi Medis atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis.</p> <p>b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan Anda yang mana Anda atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis.</p> <p>Ekspedisi berarti setiap Perjalanan berisiko tinggi, lokasi tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada Perjalanan kayak pribadi yang terorganisir di sekitar pantai suatu negara atau Perjalanan ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh, atau Perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut atau Perjalanan ke Antartika atau lokasi terpencil dan tidak bersahabat yang sama. Ini tidak berarti penjelajahan dan Perjalanan wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain dari kesehatan umum atau peringatan kebugaran), tetapi selalu mensyaratkan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan oleh pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur.</p> <p>Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, kegiatan musim dingin seperti lugging, bobsleighbing, ski atau snow board atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis. Ini tidak berarti kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan</p>
---	--

<p>qualified guides and/or instructors of the tour operator/activity provider when carrying out such tourist activities.</p> <p>Financial Default means insolvency, bankruptcy, provisional liquidation, liquidation, financial collapse, appointment of a receiver, manager or administrator, entry into any official or unofficial scheme or arrangement, statutory protection, restructuring or composition with creditors, or the happening of anything of similar nature under the laws of any jurisdiction.</p> <p>Healthcare Professional means a registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The attending Healthcare Professional should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Hijack or Hijacked means someone who takes, by force or threat of force or violence, a vehicle in which You are travelling.</p> <p>Home means Your primary residence within Indonesia.</p> <p>Home Country means the country where You reside for the majority of Your time in any one year</p> <p>Hospital means an establishment which is registered under the relevant national laws and regulations to care for and treat sick and injured people as bed-paying patients and which:</p> <ul style="list-style-type: none"> - has organized facilities for diagnosis, treatment and major surgery; - - provides nursing services by registered nurses 24 (twenty four) hours a day; - is under the supervision of one or more Medical Practitioners; and - is not mainly a clinic, a secure place to care for alcoholics or drug addicts, a nursing or rest or convalescent Home or a Home for the elderly or similar establishment. 	<p>(selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dipersyaratkan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.</p> <p>Wanprestasi Finansial berarti insolvensi, kebangkrutan, likuidasi sementara, likuidasi, keruntuhan finansial, penunjukan penerima, manajer atau administrator, terikat ke dalam skema atau pengaturan yang resmi atau tidak resmi, perlindungan menurut undang-undang, restrukturisasi atau komposisi dengan kreditur, atau terjadi hal-hal yang sama menurut hukum yurisdiksi manapun.</p> <p>Petugas Kesehatan Profesional berarti herbalis terdaftar, acupuncturist, chiropractor, bonesetter atau osteopatis berlisensi sesuai hukum yang berlaku. Petugas Kesehatan Profesional tidak boleh Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pembajakan berarti seseorang yang mengambil, dengan paksa atau dengan ancaman atau dengan kekerasan, suatu kendaraan yang Anda tumpangi saat berpergian.</p> <p>Rumah berarti tempat tinggal utama Anda di Indonesia.</p> <p>Negara Asal berarti negara di mana Anda tinggal untuk sebagian besar waktu Anda dalam 1 (satu) tahun</p> <p>Rumah Sakit sebuah sarana yang terdaftar berdasarkan hukum nasional dan undang-undang yang berlaku untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau Cidera sebagai pasien rawat inap dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki fasilitas yang terorganisir untuk mendiagnosa, merawat dan melakukan pembedahan besar; - menyediakan pelayanan perawat oleh suster yang terdaftar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; - berada di bawah pengawasan satu atau lebih Praktisi Medis; dan - tidak merupakan klinik, tempat rehabilitasi untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan atau istirahat atau Rumah pemulihan atau panti jompo atau sarana sejenisnya.
--	---

<p>Hospital Confinement means the period the participant is registered as an in-patient in a Hospital because of a medical necessity under the professional care of a Medical Practitioner and for which the hospital levies a charge for room and board for the treatment of an Injury or illness for such confinement.</p> <p>Family Member means Your husband or wife, Child/Children, parents, brothers and sisters, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, grandparents, grandparents-in-law, daughters-in-law, sons-in-law, legal guardian or grandchildren.</p> <p>Indirect Losses means loss of profits, loss of use, loss of business, loss of business opportunity, or any Claim for consequential loss or for indirect loss of any nature.</p> <p>Injury means damage or harm caused to the body by an external force suffered during the Period of Insurance and which is caused only by an Accident.</p> <p>Loss of Use means permanent and total Loss of Use, or loss by having part of the body (as listed in the Table of Benefits) cut or torn off, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Hearing means permanent and total Loss of Hearing, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Sight means total and permanent Loss of Use of Loss of Finger or Toes means loss of one or more digits of a hand or foot, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Limb means permanent and total loss of, or Loss of Use of, a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Permanent Disablement means total and permanent Loss of Use of an eye which means You are absolutely blind in that eye and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p>	<p>Rawat Inap Rumah Sakit berarti periode Peserta yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit karena kebutuhan Medis di bawah perawatan profesional seorang Praktisi Medis dan di mana Rumah Sakit mengenakan biaya untuk kamar dan untuk pengobatan Cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.</p> <p>Anggota Keluarga berarti suami atau istri Anda, Anak/Anak-Anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, mertua, saudara ipar laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, wali secara hukum atau cucu.</p> <p>Kerugian Tidak Langsung berarti kehilangan keuntungan, Kehilangan Kegunaan, kerugian bisnis, kehilangan peluang bisnis, atau Klaim apapun atas kerugian konsekuensial atau Kerugian Tidak Langsung dalam bentuk apapun.</p> <p>Cidera berarti kerusakan atau luka terhadap tubuh karena sesuatu hal dari luar tubuh dan terjadi dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan.</p> <p>Kehilangan Kegunaan berarti kehilangan permanen fungsi secara menyeluruh, atau kehilangan yang diakibatkan terpotong atau putusnya bagian dari tubuh (sepaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat), dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan permanen atas pendengaran, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Jari Tangan dan Jari Kaki berarti kehilangan satu atau lebih jari tangan atau jari kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan permanen dari Kehilangan Kegunaan dari mata yang berarti Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Anggota Badan berarti kehilangan permanen dan kehilangan fungsi dari tangan sampai ke pergelangan tangan atau kaki sampai ke pergelangan kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p>
---	--

<p>Loss of Speech means permanent and total loss of the ability to speak and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Main Travel Destination(s) means any location, temporary or otherwise, if it is proven to Our satisfaction that a benefit event in one or more of these locations would impact Your Trip to the extent that it needs to be necessarily cancelled or interrupted as the Policy Section provides.</p> <p>Manual Work means Your active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height; b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials; c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person; d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious Injury including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or e) Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery. <p>Medical Expenses means usual, reasonable, and customary medical costs necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Injury protected by this Policy.</p> <p>All treatment, including specialist treatment, must be prescribed or referred by a Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy and such reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid had this insurance not existed.</p>	<p>Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti kehilangan permanen atas kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Tujuan Utama Perjalanan berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti dan meyakinkan Kami bahwa kejadian yang dalam satu atau lebih dari lokasi tersebut akan berdampak pada Perjalanan Anda sejauh mana perlu dibatalkan atau terganggu sesuai ditentukan di dalam Bagian Polis.</p> <p>Pekerjaan Manual berarti Anda pribadi berpartisipasi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter; b) Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya; c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran; d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko Cidera serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau e) Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin. <p>Biaya Medis berarti biaya-biaya pengobatan yang biasa, layak dan masuk akal yang diperlukan dan secara rasional timbul akibat perawatan medis atau pembedahan dari Cidera yang menjadi manfaat dalam Polis ini.</p> <p>Semua pengobatan, termasuk pengobatan spesialis, harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis untuk biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini dan penggantian tersebut tidak akan melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk perawatan yang sama, pelayanan atau perlengkapan medis di lokasi di mana biaya ditimbulkan jika tidak ada asuransi ini.</p>
--	--

<p>For Section B3 – Continuing Medical Expenses – in Home Country cover, Medical Expenses shall also include expenses that are medically necessarily and reasonably incurred and paid for services provided by a Healthcare Professional:</p> <p>Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treatment and services including medicines must be customarily for the treatment of the condition You have and cannot be experimental or elective. <p>Medical Practitioner means a registered and properly qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Medical Practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.</p> <p>Natural Disaster and Extreme Weather Conditions means, but not limited to, typhoons, hurricanes, cyclones or tornados, wild-fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or natural event arising from the above mentioned occurrences. It does not mean atmospheric haze caused by season burn-off.</p> <p>Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia.</p> <p>Plan means as set out in the Certificate of Insurance Plan means as set out in the Certificate of Insurance and shows the level of Benefits You are entitled to under this Policy.</p> <p>Permanent shall mean lasting twelve (12) consecutive months from the date of an Accident and at the expiry of the twelve (12) months period being beyond any hope of improvement.</p> <p>Partial Permanent Disability means suffering from one of the items of disablement listed in the Table of Benefits in this Policy, and which was caused only by an Accident, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the disability lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of Accident; and 	<p>Untuk Bagian B3 - Biaya Pengobatan Lanjutan – manfaat di Negara Asal, Biaya Medis juga meliputi biaya yang secara Medis diperlukan dan wajar yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional.</p> <p>Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan dan jasa termasuk obat-obatan harus yang diperlukan untuk pengobatan atas kondisi Anda dan tidak bersifat eksperimental atau elektif. <p>Praktisi Medis berarti Praktisi Medis yang terdaftar dan berkualifikasi baik yang berlisensi sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Praktisi Medis yang menangani tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.</p> <p>Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran besar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas. Hal ini bukan berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh musim pemadaman.</p> <p>Luar Negeri berarti di luar batas wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Plan berarti sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan menunjukkan tingkat Manfaat yang menjadi hak Anda berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tetap berarti berlangsung 12 (dua belas) bulan berturut turut sejak tanggal Kecelakaan dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.</p> <p>Cacat Tetap Sebagian berarti menderita salah satu kecacatan dari daftar cacat yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di Polis ini, yang merupakan akibat dari Kecelakaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat tersebut terjadi sampai 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan; dan
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Total Permanent Disability means total disability caused only by an Accident that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stops You from working in any job for a salary or wage or stops You from carrying out any business whatsoever; and - lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of the Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Plastic Money means money cards including but not limited to travelers card, prepaid debit cards, prepaid gift cards, transportation cards such as EZ-Link and the like cards.</p> <p>Place of Residence means the residential address where You reside on a permanent basis</p> <p>Period of Insurance means the period of protection as shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Participant (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We have issued under this Policy.</p> <p>.</p> <p>Policy Issue Date and Time means the time the Policy was issued as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Expiry Date means the Policy end date which is midnight on the date as specified on the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Effective Date and Time means the effective date and time of this Policy as specified on the Certificate of Insurance. If no time is stated in the Certificate of Insurance then the applicable time will be 4pm.</p> <p>Policyholder means the person named and who has paid the Contribution as shown in the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Type means individual, couple or family cover options as selected by You and shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Public Place means, but is not limited to shops, airports (including airport lounges), train stations, bus stations,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Cacat Tetap Total berarti cacat keseluruhan yang diakibatkan oleh Kecelakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan Anda dari pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah atau menghentikan Anda untuk menjalankan bisnis sejenisnya; dan - Berjalan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Uang Plastik berarti uang kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu Perjalanan, kartu debit Prabayar, kartu hadiah Prabayar, kartu transportasi seperti EZ-Link dan kartu sejenisnya.</p> <p>Tempat Tinggal berarti alamat tempat tinggal Anda di mana Anda tinggal secara permanen.</p> <p>Masa Asuransi berarti masa/periode Polis yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Peserta (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis berarti waktu yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal Berakhirnya Polis berarti tanggal berakhir Polis yang adalah tengah malam pada tanggal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis berarti tanggal dan waktu penerbitan Polis ini sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi. Bila tidak dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi maka saat berlaku Polis pada jam 4 sore.</p> <p>Pemegang Polis berarti orang yang namanya dan telah membayar Kontribusi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Jenis Polis berarti pilihan manfaat Individu, couple atau keluarga yang dipilih oleh Anda dan dicantumkan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tempat Umum berarti, tetapi tidak terbatas pada 51ega, bandara (termasuk lounge bandara), stasiun</p>
---	--

<p>streets, hotel foyers and grounds, function, exhibition or conference centers, restaurants, beaches, public toilets and any place to which the public has access.</p> <p>Contribution is a sum of money paid by the Participant to the Operator to be managed as Tabarru' Fund and Ujra in accordance with the contract.</p> <p>Rental Vehicle means a motor vehicle rented or hired by You from a licensed car rental agency for the carriage of non-fare paying passengers and does not include:</p> <ol style="list-style-type: none"> any vehicle designed to be used for commercial purposes; any vehicle which is classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes; motorcycles, watercraft and aircraft of any kind. <p>Relative means Your Spouse, son and daughter, son-in-law, daughter-in-law, Child/Children, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, step-parent, step-son, step-daughter, step-brother, step-sister, niece, nephew, aunt or uncle.</p> <p>Scheduled Departure Time means the time on which Your protected Transport is scheduled to depart for Your Trip.</p> <p>Table of Benefit means the respective amount specified in the Certificate of Insurance that each Participant is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Serious Illness or Injury means:</p> <ol style="list-style-type: none"> in respect of You or Your Travelling Companion a condition which necessitates treatment by a Medical Practitioner who certifies that as a direct result of this condition You or Travelling Companion require urgent medical attention and are unfit to commence the Trip or continue on with Your original Trip. In respect to any other person to which this insurance applies, such person is hospitalized and the attending Medical Practitioner 	<p>kereta api, stasiun bus, jalan, area pintu masuk dan lobby hotel, ruang serba guna, ruang pameran atau pusat konferensi, restoran, pantai, toilet umum dan tempat-tempat di mana 52egara memiliki akses.</p> <p>Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai Dana <i>Tabarru'</i> dan <i>Ujrah</i> sesuai dengan akad.</p> <p>Kendaraan Yang Disewa berarti kendaraan bermotor yang disewa oleh Anda dari agen penyewaan mobil berlisensi untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar dan tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; setiap kendaraan yang digolongkan sebagai campervan, motor home atau kendaraan lain yang digunakan untuk akomodasi dan keperluan transportasi; sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun. <p>Kerabat berarti Pasangan Anda, putra dan putri, menantu pria, menantu wanita, Anak, orang tua, orang tua mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, kakek-nenek buyut, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak/adik ipar, orang tua tiri, anak perempuan tiri, anak lelaki tiri, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, kemenakan perempuan, kemenakan lelaki, bibi atau paman.</p> <p>Jadwal Keberangkatan berarti waktu dari transportasi Anda yang dilindungi yang dijadwalkan berangkat untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Tabel Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi di mana setiap Peserta berhak untuk mendapatkannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Polis.</p> <p>Penyakit Serius atau Cidera berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> jika berkaitan dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda suatu kondisi yang mengharuskan perawatan oleh Praktisi Medis yang menyatakan bahwa sebagai akibat langsung dari kondisi ini Anda atau teman sePerjalanan memerlukan penanganan Medis yang mendesak dan tidak layak untuk memulai Perjalanan atau melanjutkan Perjalanan Anda yang sebenarnya. jika berkaitan orang lain yang diberlakukan Asuransi ini, orang tersebut dirawat di Rumah Sakit dan Praktisi Medis yang menangani menyatakan bahwa hidup mereka dalam
--	---

<p>certifies that their life is in imminent danger necessitating Your immediate attendance.</p> <p>Service Provider means any registered commercial entity to which payment is made in respect to services provided.</p> <p>Spouse means a person who is legally married to You.</p> <p>Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent such act or in minimizing the consequences of any such act.</p> <p>Technology Items means mobile phones including smartphones, digital cameras, photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, video and audio tapes and electronic games), portable computers, tablets and audio or media players.</p> <p>Terrorist means any person who commits, or attempts to commit, Act of Terrorism or who participates in or facilitates the commission of Act of Terrorism and/or is verified or recognized or designated by any government or authority as a Terrorist.</p> <p>Act of Terrorism means an act (which may include using or threatening force or violence) by any person or group, committed for political, religious, ideological or similar purposes, with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear. Act of Terrorism also includes any act which is confirmed by the relevant government as an Act of Terrorism.</p> <p>Assistance Company means the company We have appointed to provide You with various emergency assistance services.</p> <p>Travel Start Date means the date You have scheduled to commence Your Trip as specified on Your Certificate of Insurance.</p>	<p>bahaya yang memerlukan kehadiran Anda secara segera.</p> <p>Penyedia Layanan berarti setiap entitas komersial terdaftar yang menerima pembayaran sehubungan dengan layanan yang diberikan.</p> <p>Pasangan berarti orang yang secara 53egar menikah dengan Anda.</p> <p>Pemogokan berarti tindakan yang disengaja oleh pemogok/pekerja yang mogok atau dilarangnya orang bekerja sebagai kelanjutan dari aksi mogok; atau tindakan yang sah dari penguasa yang berwenang untuk mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalisir konsekuensi dari setiap tindakan.</p> <p>Barang-barang Teknologi berarti telepon selular termasuk smartphone, kamera digital, peralatan fotografi, audio, video dan peralatan listrik (termasuk CD, DVD, pita video dan audio dan permainan elektronik), 53egara53r 53egara53r, tablet dan pemutar audio atau media.</p> <p>Teroris berarti setiap orang yang melakukan tindakan terorisme, atau berusaha untuk melakukan suatu Aksi Teroris atau yang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pelaksanaan suatu Aksi Teroris dan/atau diverifikasi atau diakui atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai Teroris.</p> <p>Tindakan Terorisme berarti suatu tindakan (yang dapat termasuk menggunakan atau mengancam dengan paksaan atau kekerasan) oleh orang atau sekelompok orang, yang dilakukan karena tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan lainnya yang sejenis, untuk mempengaruhi suatu pemerintahan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat umum atau suatu bagian dari masyarakat umum. Tindakan Terorisme juga termasuk setiap tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai Tindakan Terorisme.</p> <p>Perusahaan Asisten berarti perusahaan yang Kami tunjuk untuk menyediakan berbagai layanan bantuan darurat untuk Anda.</p> <p>Tanggal Dimulainya Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan untuk memulai Perjalanan Anda sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p>
---	--

<p>Travelling Companion means the person who is accompanying You for the entire duration of Your Trip commence Your travel start date, including departing and returning with You.</p> <p>Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity which accessible by public without any limitation.</p> <p>Trip means an Overseas journey for which You are protected under this Policy and in this respect:</p> <p>The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration cover commences the later of: <ol style="list-style-type: none"> a. Your Policy Issue Date and Time; b. The individual benefit event attachment date set out in the Policy section; <p>and ends at the earlier of;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Your Policy Effective Date and Time; or d. When You arrive at the immigration checkpoint in Indonesia to commence Your travel. 2. Section H – Personal Accident cover, commences the later of: <ol style="list-style-type: none"> a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for Your Trip; or b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a protetcted Transport from Indonesia; or c. Your Policy Effective Date And Time; <p>and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. The time You arrive at Your Home or workplace in Indonesia following Your return to Indonesia; or e. 3 hours after You are cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in Indonesia; or f. Your Policy Expiry Date. 3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the 	<p>Teman Perjalanan berarti orang yang menemani Anda untuk seluruh durasi Perjalanan Anda, termasuk berangkat dan kembali dengan Anda.</p> <p>Penjelajahan berarti pendakian bermalam, tramp, Perjalanan atau kegiatan serupa yang dapat diakses oleh 54 negara tanpa adanya keterbatasan.</p> <p>Perjalanan berarti sebuah Perjalanan Luar Negeri di mana Anda dilindungi oleh Polis dan dalam hal ini.</p> <p>Manfaat dalam setiap bagian Polis akan dimulai dan berakhir, sebagaimana yang diatur di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, manfaat dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda; atau b. tanggal terjadinya kejadian yang menjadi manfaat berdasarkan Polis ini. <p>Dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau d. saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda. 2. Bagian H – Kecelakaan Diri, manfaat dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir: <ol style="list-style-type: none"> a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi Yang Dilindungi dari Indonesia; atau c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda. <p>Dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda setelah kembalinya Anda ke Indonesia; atau e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. 3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, manfaat dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati titik pemeriksaan keberangkatan di Indonesia untuk
---	---

<p>departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. You being cleared to pass through the arrival immigration check point in Indonesia; or b. Your Policy Expiry Date. <p>Unattended means, but is not limited to, when an item is not on Your person at the time of loss, left with a person other than Your Travelling Companion or authorized representative of Your accommodation or transportation provider, left in a position where it can be taken without your knowledge including on the beach or beside the pool while You swim or leaving it at a distance where You are unable to prevent it from being unlawfully taken.</p> <p>War means a contest by force between two or more nations, carried on for any purpose, or armed conflict of sovereign powers, or declared or undeclared and open hostilities or the state of nations among whom there is an interruption of peaceful relations and a general contention by force, both authorized by the sovereign.</p> <p>Operator, We, Our, Us, or Allianz means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.</p> <p>Valuables means sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal items of high worth, for example, high value items that are expected to appreciate in value over time.</p> <p>You, Your and Yours means the Participant (or people) referred to in the Schedule/ Certificate of Insurance.</p> <p>Participant Means the insured person based on this Policy as stated in the Certificate of Insurance.</p> <p>Aqad (Contract) is a written agreement containing particular arrangements, along with the rights and obligations of the parties in accordance with sharia principles.</p> <p>Tabarru' (Gratuitous) Contract is a hibah contract where the Participant provides sincere contribution (premium) grant through Tabarru'</p>	<p>Perjalanan Anda, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>Tanpa Penjagaan berarti, tetapi tidak terbatas pada, ketika barang tidak ada pada Anda pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain Teman Perjalanan Anda atau perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi Anda, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan Anda, termasuk di pantai atau di samping kolam renang ketika Anda berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana Anda tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar 55egar.</p> <p>Perang berarti suatu pertentangan dengan menggunakan kekuatan antara dua negara atau lebih, berlangsung untuk tujuan apapun, atau pertentangan bersenjata dari kekuasaan yang memerintah atau kekuasaan berdaulat, atau dideklarasikan atau tidak dideklarasikan dan permusuhan yang terbuka atau negara-negara di antaranya yang terjadi gangguan hubungan perdamaian dan pertentangan umum dengan kekerasan, yang diizinkan oleh penguasa.</p> <p>Pengelola, Kami atau Allianz berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.</p> <p>Barang – Barang Berharga berarti kacamata pelindung matahari, barang 55egar, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi lainnya yang bernilai tinggi, misalnya barang bernilai tinggi yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.</p> <p>Anda berarti Peserta yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Peserta berarti orang yang dilindungi berdasarkan polis ini yang namanya dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi</p> <p>Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.</p> <p>Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong</p>
--	---

<p>Fund to help other the Participant(s) without requiring any kind of exchange and of non-commercial purpose,</p> <p>Tijara Contract is the contract between the Participant, either collectively or individually, and the Operator for a commercial purpose.</p> <p>Wakalah bil Ujrah Contract is Tijara contract where Operator is authorized by the Participant to represent them on their behalf and manage their Tabarru' Fund and/or Investment Fund appropriately with Ujra (fee) in return.</p> <p>Mudaraba Contract is Tijara contract where the Operator is authorized by the Participant to serve as their mudharib (administrator) and manage their Tabarru' Fund Investment and/or the Investment Fund appropriately in return for nisba (profit sharing) the amount of which had been initially agreed.</p> <p>Contribution is a sum of money paid by the Participant to the Operator to be managed as Tabarru' Fund and Ujra in accordance with the contract.</p> <p>Tabarru' Fund is a pool of fund sourced from the Contribution paid by the Participant, the appropriation mechanisms of which are under Tabarru' Contract as agreed.</p> <p>Ujra is a fee paid by the Participant to the Operator in return for the fund management and/or other activities carried out by the Operator.</p> <p>Underwriting Surplus is the excess of total contribution paid by the Participant towards the Tabarru' Pool, after Benefits/Claims payment, reinsurance Contributions, and technical allowance, within a given period.</p> <p>Underwriting Deficit is the deficiency of total contribution paid by the Participant towards Tabarru' Pool, after Benefits/Claims payment, reinsurance Contributions, and technical allowance, within a given period.</p> <p>Qardh is an interest-free loan disbursed for Tabarru' fund made by the Operator to make up the inadequacy of Tabarru' Fund for Benefits/Claims payment to the Participant.</p>	<p>menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.</p> <p>Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan Pengelola dengan tujuan komersial.</p> <p>Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah (fee)</i>.</p> <p>Akad Mudharabah adalah Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai <i>mudharib</i> untuk mengelola investasi sebagai <i>Dana Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.</p> <p>Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai Dana <i>Tabarru'</i> dan <i>Ujrah</i> sesuai dengan akad.</p> <p>Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad <i>Tabarru'</i> yang disepakati.</p> <p>Ujrah adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.</p> <p>Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> setelah dikurangi pembayaran Santunan/Klaim, Kontribusi reasuransi dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu.</p> <p>Defisit Underwriting adalah selisih kurang total kontribusi Peserta ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> setelah dikurangi pembayaran Santunan/Klaim, Kontribusi reasuransi dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu.</p> <p>Qardh adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i>, untuk melakukan pembayaran Santunan/Klaim kepada Peserta.</p>
---	---

Tabarru' Pool Reserve is a pool of fund collected from the Underwriting Surplus of Tabarru' Fund undistributed to the Participant(s) and/or the Company.

General Exclusions

The following General Exclusions apply to all sections of this Policy. In addition to these General Exclusions, please refer to Specific Exclusions which apply to certain sections.

We shall not have benefit under any Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. **War**
Declared or undeclared War, any declared or undeclared act of war, civil war, invasion, revolution, rebellion or any similar event.
2. **Suicide or self-harm**
 - a. **You or Your Travelling Companion or Relative's** suicide or self-harm or attempted suicide; or
 - b. **You, Your Travelling Companion or Relative's** deliberate self-injury or exposure to exceptional danger (unless in an attempt to save a human life).
3. **Business, financial and contractual obligations**
 - a. Any financial circumstances or obligations of **You or Your Travelling Companion or a Relative**; or
 - b. Any business or contractual obligations of **You or Your Travelling Companion or a Relative**.
4. **Nuclear or chemical contamination**
 - a. Nuclear explosion including all effects thereof or radioactive contamination caused by ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion and/or ongoing combustion of nuclear fuel; or the radioactive, toxic, explosive or other

Cadangan Dana Tabarru' adalah sejumlah dana yang diperoleh dari Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan/atau Perusahaan.

Pengecualian Umum

Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini. Selain Pengecualian Umum, terdapat Pengecualian Khusus yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu.

Polis ini tidak memberi manfaat berdasarkan tiap Bagian untuk tiap **Klaim** yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

1. **Perang**
Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan **Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan** atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.
2. **Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri**
 - a. **Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda** melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau
 - b. **Anda, Teman Perjalanan atau Kerabat Anda** sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
3. **Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual**
 - a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari **Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda**; atau
 - b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual **Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda**.
4. **Kontaminasi nuklir atau kimia**
 - a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau

<p>hazardous properties of any nuclear equipment or component thereof; or</p> <p>b. <i>The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials.</i></p> <p>5. <i>Government regulation, intervention and criminal proceedings</i></p> <p>a. You or Your Relative, Business Associate or Travelling Companion acting in violation or contravention of any government or government authority regulation or prohibition or in the event that a government authority seizes, withholds, or destroys anything of yours;</p> <p>b. Any criminal proceeding taken against You, whether You are actually convicted or not;</p> <p>c. Any interference with Your travel plans by a government, government regulation or official authority including but not limited to travel or transportation restrictions, refusal of visa or permit to You or to any Relative or Travelling Companion or restriction of access to any locality; or</p> <p>d. Any action taken by government or public authority pursuant to any customs or other regulations to secure, destroy, quarantine or confiscate such property; or in respect of any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p> <p>6. <i>Aerial activities</i> <i>Piloting or crewing of any aircraft, skydiving/parachuting (except tandem skydiving/parachuting when undertaken with a commercial company), gliding, hang-gliding, paragliding, Ultra-light piloting and any other like airborne activities.</i></p> <p>7. <i>Activities exclusions</i> You participating in:</p> <p>a. Extreme Sports And Sporting Activities;</p> <p>b. Competition Sports;</p>	<p>radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau</p> <p>b. Penyebaran atau penerapan 58egara58r atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan 58egara58r atau bahan biologi atau kimia beracun.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</p> <p>a. Anda atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Anda bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Anda;</p> <p>b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Anda, baik Anda benar-benar dihukum atau tidak;</p> <p>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Anda oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Anda atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Anda atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</p> <p>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas 58egara sesuai dengan kepabeanan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara 58egara58r diangkut atau diperdagangkan</p> <p>6. <i>Kegiatan Udara</i> <i>Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun 58egara (kecuali skydiving/terjun 58egara tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</i></p> <p>7. <i>Pengecualian aktivitas</i> Anda berpartisipasi dalam:</p> <p>a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;</p> <p>b. Kompetisi Olahraga;</p>
---	---

<p>c. Any professional sports or any sport in which You would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;</p> <p>d. Racing other than on foot (i.e. human);</p> <p>e. Expeditions;</p> <p>f. Hunting trips and safaris that are not provided by a licensed commercial operator;</p> <p>g. Off-piste skiing / snowboarding;</p> <p>h. White water rafting grade 4 or above;</p> <p>i. Sailing outside of territorial waters;</p> <p>j. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or You are diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that as benefit of this Policy is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or</p> <p>k. Motorcycling unless:</p> <p>i. The motorcycle is 125 cc or less and You or the person in control of the motorcycle holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; or</p> <p>ii. The motorcycle is 126 cc or greater and You or the person in control of the motorcycle holds a current and valid license of the motorcycle being used and also holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in;</p> <p>and at all times local road rules are being adhered to and a motorcycle helmet and appropriate safety gear is being worn.</p> <p>8. Mountaineering, adventure climbing, high altitude travel and treks You participating in:</p> <p>a. Mountaineering;</p> <p>b. Outdoor rock climbing or abseiling; or</p> <p>c. Undertaking (non-air) travel above 5,500 meters or Trekking above 3,000 meters.</p> <p>Exclusions 8 (b) and 8 (c) above shall not apply to organized harnessed outdoor rock climbing;</p>	<p>c. Setiap olahraga 59egara59rial59 atau olahraga apapun di mana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;</p> <p>d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);</p> <p>e. Ekspedisi;</p> <p>f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;</p> <p>g. Off-piste ski/snowboarding;</p> <p>h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;</p> <p>i. Berlayar di luar perairan 59egara59rial;</p> <p>j. Scuba diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Anda menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang menjadi manfaat dalam Polis ini n sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri; atau</p> <p>k. Bersepeda motor kecuali:</p> <p>i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi 59egara di mana sepeda motor sedang dipakai; atau</p> <p>ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi 59egara di mana sepeda motor sedang dipakai.</p> <p>Dan setiap saat peraturan lalu lintas 59egar harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.</p> <p>8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:</p> <p>a. Pendakian Gunung;</p> <p>b. Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau</p> <p>c. Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.</p> <p>Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:</p>
--	--

<p><i>Harnessed abseiling and Trekking that are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. Available to the general public without restriction, other than general health and fitness warnings; and</i> <i>ii. Provided by a recognized commercial local tour operator or activity provider; and</i> <i>iii. Provided under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator or activity provider and always subject to You following their advice and/or instruction; and</i> <i>iv. Such activity takes place below 5,500 meters.</i> <p>9. Trip against advice</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. You are travelling against the advice of a Medical Practitioner; or</i> <i>b. Your failure to follow the advice or instruction of us or Assistance Company including with respect to any decision including but not limited to Your return to Your Home Country; or</i> <i>c. You are acting in a way which goes against the advice of a Medical Practitioner.</i> <p>10. Indirect Losses <i>Any Indirect Losses which are not protected by the terms and conditions of this Policy.</i></p> <p>11. Sanctions</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Any Trip in, to, or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria, North Korea and Crimea region of Ukraine under any of Our plans ; or</i> <i>b. For the avoidance of doubt This Policy shall not be deemed to provide benefit and This Policy shall not have benefit to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom, United States of America and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>i. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan</i> <i>ii. Yang disediakan oleh operator tur 60egar komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan</i> <i>iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Anda selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan</i> <i>iv. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.</i> <p>9. Perjalanan bertentangan dengan saran</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Anda bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau</i> <i>b. Kegagalan Anda untuk mengikuti saran atau instruksi dari Kami atau Perusahaan Asisten Kami termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Anda kembali ke Negara Asal Anda; atau</i> <i>c. Anda bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.</i> <p>10. Kerugian Tidak Langsung <i>Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak dilindungi oleh syarat dan ketentuan Polis ini.</i></p> <p>11. Sanksi Sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui 60egara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah, Korea Utara, dan Crimea region of Ukraine atau untuk setiap Plan Kami ; atau</i> <i>b. Untuk menghindari keraguan, Polis ini tidak akan memberikan perlindungan dan Polis ini tidak memiliki manfaat untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan Polis tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan</i>
--	--

<p>12. Any loss, Injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by a Terrorist of any Act of Terrorism which involves biological, chemical agents or nuclear devices, narcotics trafficker or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons</p> <p>13. Error or omission on booking arrangements Any error or omission in Your booking arrangements made by You, Your travel agent or any other person acting on Your behalf.</p> <p>14. Drugs and alcohol a. The use of alcohol or drugs; or b. The effects of alcohol or drugs; unless the drugs have been prescribed and used as directed by a Medical Practitioner.</p> <p>15. Return to Home Country a. If You do not intend to return to Indonesia on completion of Your travel; or b. If You are not a resident with full rights to enter and return to Indonesia regardless of Your medical status.</p> <p>16. Pregnancy and child birth Pregnancy, miscarriage, child birth, infertility, contraception or operations related to sterilization or any complication arising therefrom.</p> <p>17. Sexually transmitted diseases, mental health and other conditions a. Sexually transmitted diseases of any sort including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complications (including infections), Human Deficiency Syndrome (HIV) or any variant, disease or sickness in presence of HIV and AIDS; or b. Any illness or disorders of a psychological nature including insanity, nervous depressions, mental illness, stress, anxiety, psychosis or any psychosomatic condition.</p>	<p>di Uni Eropa, Inggris Raya, Amerika Serikat dan /atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku</p> <p>12. Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi</p> <p>13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Anda yang dibuat oleh Anda, agen perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda</p> <p>14. Obat-obatan dan alkohol a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</p> <p>15. Kembali ke Negara Asal a. Jika Anda tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Anda; atau b. Jika Anda bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Anda.</p> <p>16. Kehamilan dan kelahiran Anak Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</p> <p>17. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.</p>
---	--

<p>18. Purpose of Trip If one of the reasons of Your Trip is to obtain medical treatment, care or advice Overseas whether this is the sole purpose or not of Your Trip.</p> <p>19. Common Carrier caused delay Delays, rescheduling or cancellation by a Covered Transport provider unless otherwise expressly as benefit under this Policy.</p> <p>20. Awareness of circumstances</p> <p>a. An incident of which You were aware of or could reasonably be expected to be aware of at the time You purchased this Policy and which could reasonably be expected to lead to You making a Claim under this Policy; or</p> <p>b. You not taking precaution to avoid a Claim after there was a warning in the mass media of a Strike, Riot or bad weather or other circumstances; or</p> <p>c. Any circumstances that already existed or are known to the public before You book Your travel.</p> <p>21. Financial Default of Travel Service Provider The refusal, failure or inability of any person, company or organization including any carrier or travel provider to provide services, facilities or accommodation by reason of their own financial default or the financial default of any person, company or organization with whom or with which they have business dealings.</p> <p>22. Protection of property and person</p> <p>a. You not acting in a responsible way to protect yourself and Your property or to prevent or reduce Your loss of any claims under this Policy; or</p> <p>b. You failing to follow the safety guidelines for the activities You undertake or, where applicable, Your failure to use the appropriate and recommended safety equipment and act under the guidance of supervised instruction.</p>	<p>18. Tujuan Perjalanan Jika salah satu alasan dari Perjalanan Anda adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Anda.</p> <p>19. Penundaan yang diakibatkan transportasi Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang merupakan manfaat polis kecuali dinyatakan secara tegas menjadi manfaat dalam Polis ini.</p> <p>20. Kondisi yang sudah disadari</p> <p>a. Sebuah insiden yang Anda sadari atau secara beralasan diperkirakan Anda menyadari pada saat Anda membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Anda mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau</p> <p>c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Anda memesan Perjalanan Anda.</p> <p>21. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.</p> <p>22.. Proteksi atas properti dan orang</p> <p>a. Anda tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Anda atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Anda dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Anda lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Anda untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan</p>
--	--

<p>23. Existing Health Conditions <i>Any losses, liability or expenses that are for, related to or as a result of an Existing Health Condition.</i> <i>Note, this Exclusion 22 does not apply to Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas.</i></p> <p>24. Loss Circumstances no benefit</p> <p>a. <i>Any consequential loss, economic or otherwise, loss of enjoyment or other loss not mention in this Policy; or</i></p> <p>b. <i>Any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy that This Policy are legally prohibited to pay by law.</i></p> <p>25. Any <i>Claim</i> involving You taking part in any:</p> <p>a. Manual work;</p> <p>b. <i>Missionary work and related travel;</i></p> <p>c. <i>Humanitarian work and related travel; or</i></p> <p>d. <i>In any deliberate, malicious, reckless or illegal or criminal act.</i></p> <p>Policy Conditions</p> <p>1. Compensation All Compensation payable under this Policy shall be payable to You or at Our discretion to the service provided directly. In a scenario where You pass away, any compensation owing to You at the date of Your death will be paid to Your estate.</p> <p>2. Amendment, Cancellation and Refund</p> <p>a. Amendments are allowed only prior to the Policy Effective Date and Time, except for Policy period extension.</p> <p>b. No refund of Contribution is allowed once the Policy has been issued.</p> <p>c. This Policy will be terminated once a Claim has been paid for Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration. It is important that You take out a new policy to get benefit of Your altered travel as Your</p>	<p><i>direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.</i></p> <p>23. Kondisi Kesehatan Saat Ini <i>Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.</i> <i>Catatan, Pengecualian ini 22 tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.</i></p> <p>24. Kondisi Kerugian yang bukan manfaat</p> <p>a. <i>Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau</i></p> <p>b. <i>Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini di mana Polis ini secara hukum dilarang untuk membayar.</i></p> <p>25. Setiap <i>Klaim</i> yang timbul saat Anda mengambil bagian dalam</p> <p>a. Pekerjaan Manual;</p> <p>b. <i>Pekerjaan misionaris dan Perjalanan terkaitnya;</i></p> <p>c. <i>Pekerjaan kemanusiaan dan Perjalanan terkaitnya; atau</i></p> <p>d. <i>Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal.</i></p> <p>Ketentuan Polis</p> <p>1. Kompensasi. Semua Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Anda atau berdasarkan keputusan Kami akan dilakukan kepada Penyedia Layanan secara langsung. Apabila Anda meninggal, kompensasi pada tanggal kematian Anda akan dibayarkan kepada ahli waris Anda.</p> <p>2. Perubahan, Pembatalan dan Pengembalian.</p> <p>a. Perubahan dapat dilakukan hanya sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis, kecuali untuk perpanjangan periode Polis.</p> <p>b. Tidak ada pengembalian Kontribusi yang akan diberikan setelah Polis diterbitkan.</p> <p>c. Polis ini akan berakhir setelah Klaim telah dibayar untuk Bagian A - Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan. Penting untuk Anda mengambil sebuah Polis baru untuk mendapatkan manfaat perubahan Perjalanan Anda sejak tanggal</p>
--	--

<p>travel dates and/or circumstances may have changed.</p> <p>3. Policy Period Extension</p> <p>a. The Policy cannot be renewed or extended at any time after expiry.</p> <p>b. A request to extend the Policy beyond the original expiry date must be received twenty four (24) hours before the date of expiry.</p> <p>4. Fitness for Trip At the time of taking out this insurance, You must be medically fit to go on trip and You must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a trip or any other Claim under this Policy.</p> <p>5. Offset Clause This Policy will not give benefit for You for any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any other of the following:</p> <p>i. Another insurance policy;</p> <p>ii. A medical or health scheme or in accordance with local legislation; or</p> <p>iii. Other source</p> <p>This Policy will however pay the difference of what is payable under the other insurance policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident benefit, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Confinement Cash Sections of this Policy.</p> <p>6. Duplication of Benefit If You are participantson more than one (1) voluntary leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Trip, We will consider You to be protect only under the policy which provides the highest Benefit level and This Policy will apply the Benefit payable in accordance with that insurance policy.</p>	<p>Perjalanan Anda dan/atau sejak perubahan tersebut.</p> <p>3. Perpanjangan Periode Polis</p> <p>a. Polis tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang setiap saat setelah berakhirnya Polis.</p> <p>b. Permintaan untuk perpanjangan Polis melebihi Tanggal Berakhirnya Polis harus diterima dua puluh empat (24) jam sebelum tanggal berakhir Polis.</p> <p>4. Kesehatan untuk Perjalanan Pada saat mengambil Asuransi ini, Anda harus sehat secara Medis untuk melakukan Perjalanan dan Anda harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan Perjalanan atau Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>5. Klausul Offset Polis inii tidak akan memberi manfaat Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau tanggung jawab yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut dapat diajukan Klaim dan dibayarkan oleh salah satu dari berikut:</p> <p>i. Polis Asuransi lain;</p> <p>ii. Program Medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan daerah; atau</p> <p>iii. sumber lain.</p> <p>Walaupun demikian Polis ini akan membayar selisih dari apa yang dibayarkan di bawah Polis Asuransi lain, program Medis atau kesehatan atau sumber lain, atau sesuai dengan peraturan lokal, dengan hak yang semestinya Anda peroleh sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.</p> <p>6. Duplikasi Perlindungan Jika Anda menjadi peserta dalam lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi wisata liburan cuma-cuma/sukarela yang menjadi manfaat oleh Polis ini untuk Perjalanan yang sama, Kami akan mempertimbangkan Anda untuk diAsuransikan hanya pada Polis yang memberikan Manfaat tertinggi dan Polis ini akan membayar Manfaat sesuai dengan Polis Asuransi bersangkutan.</p>
---	---

<p>7. Compliance with Policy provisions It is a condition precedent to get benefit from this policy that the Policyholder must comply with the Policy terms and conditions or any obligation to act in a certain way specified in this Policy. Failure to comply will invalidate all claims made under this Policy.</p> <p>8. Length of Trip The maximum length of a Trip shall not exceed 183 days.</p> <p>9. Subrogation In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to the extent of such payment all of Your rights of recovery, contribution and indemnity and You will provide all reasonable assistance and You will do nothing to prejudice such rights.</p> <p>10. Dispute Resolution</p> <p>a. Any dispute arising between Allianz and You shall be settled amicably.</p> <p>b. When dispute arises between the Participant and the Operator, the dispute will be resolved swiftly, economically, fairly and efficiently, by means of deliberation within 20 (twenty) working days after the dispute arises and can be extended for the subsequent 20 (twenty) working days</p> <p>c. If the dispute arising between Allianz and You could not be settled amicably, Allianz and You can choose to settle the dispute by choosing the following options for dispute settlement:</p> <p>i. Through Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) that is stipulated in the list of LAPS set forth by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), which is Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indoensia (BMAI)</p> <p>ii. Through the Religion Court within the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	<p>7. Kepatuhan pada ketentuan Polis. Kondisi prasyarat untuk mendapat manfaat Polis ini bahwa Pemegang Polis harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis atau kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Polis ini. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan membatalkan semua Klaim yang dibuat terhadap Polis ini.</p> <p>8. Lama Perjalanan Lama maksimum Perjalanan tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.</p> <p>9. Subrogasi Dalam setiap pembayaran berdasarkan Polis ini, Kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak Anda untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan Anda akan memberikan semua bantuan yang wajar serta Anda tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.</p> <p>10. Penyelesaian Sengketa</p> <p>a. Sengketa yang timbul antara Allianz dan Anda wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.</p> <p>b. Apabila timbul perselisihan antara Peserta dan Pengelola maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak timbul perselisihan dan dapat diperpanjang jangka waktunya sampai 20 hari kerja berikutnya</p> <p>c. Jika persengketaan yang timbul antara Allianz dan Anda yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Allianz atau Anda dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa:</p> <p>i. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)</p> <p>ii. Melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p>
--	--

<p>11. Governing Law This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.</p> <p>12. Data Privacy You agree(s) that:</p> <p>a. The personal data collected during the application process or administration of this Policy may be used by Us for purposes stated in Our Data Privacy Policy, which include underwriting and administering the insurance Policy being applied for (including obtaining reinsurance, underwriting renewals, data matching, claims processing, investigation, payment and subrogation).</p> <p>b. We may use Your/Policyholder's / Applicant's contact details (name, address, phone number and email address) to contact You about other products provided by the Allianz Group.</p> <p>c. We may transfer Your personal data to the following classes of persons for the purpose identified:</p> <p>i. Third parties providing services related to the administration of this Policy, including reinsurers (per a. above);</p> <p>ii. Financial institutions for the purpose of processing this Policy and obtaining Policy payments (per a. above);</p> <p>iii. In the event of a Claim, loss adjustors, assessors, third party administrators, emergency providers, legal service providers, retailers, medical providers and travel carriers (per a. above);</p> <p>iv. For the purpose of conducting direct marketing activities (per b. above), marketing companies authorized by the Allianz Group;</p> <p>v. Other parties referred to in Our Data Privacy Policy for the purposes stated therein.</p> <p>vi. You may gain access to, or request correction of Your personal data (in</p>	<p>11. Hukum yang berlaku. Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>12. Kerahasiaan Data Anda menyetujui bahwa:</p> <p>a. Data pribadi yang dikumpulkan selama proses aplikasi atau administrasi Polis ini dapat digunakan oleh Kami untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami, yang meliputi underwriting dan administrasi Polis Asuransi yang diajukan (termasuk untuk mendapatkan reasuransi, pembaharuan underwriting, pencocokan data, proses Klaim, penyelidikan, pembayaran dan subrogasi).</p> <p>b. Kami dapat menggunakan rincian kontak Anda/Pemegang Polis/Pemohon (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail) untuk menghubungi Anda mengenai produk Asuransi lain yang diberikan oleh grup Allianz.</p> <p>c. Kami dapat mentransfer data pribadi Anda ke kelompok-kelompok orang berikut untuk tujuan identifikasi:</p> <p>i. pihak ketiga yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan administrasi Polis ini, termasuk reAsuransi (sebagaimana huruf (a) di atas);</p> <p>ii. lembaga keuangan untuk tujuan memproses Polis ini dan memperoleh pembayaran Polis (sebagaimana huruf (a) di atas);</p> <p>iii. dalam hal Klaim, penilai kerugian, penilai, administrator pihak ketiga, Penyedia Layanan darurat, penyedia jasa hukum, pengecer, Penyedia Layanan Medis dan Penyedia Layanan wisata (sebagaimana huruf (a) di atas);</p> <p>iv. untuk tujuan melakukan kegiatan pemasaran langsung (sebagaimana huruf (b) di atas), perusahaan pemasaran yang ditunjuk oleh grup Allianz;</p> <p>v. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami untuk tujuan yang dinyatakan di dalamnya;</p> <p>vi. Anda dapat memperoleh akses, atau meminta koreksi data pribadi Anda</p>
---	--

<p>both cases, subject to a reasonable fee), or change the option previously elected in relation to the use of Your contact details for direct marketing at any time, by writing to Us.</p> <p>Any information (including personal information) collected and held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained, may be used and disclosed to Our associated companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. for any matters relating to Your application; ii. in respect of any matter relating to the Policy issued; iii. to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You; iv. to communicate with You for any purpose; v. for the Anti-Fraud Database <p>13. Obligations of disclosure</p> <p>If You or a person to be participant of this Policy suffers a new medical condition or dental event or Your general state of health deteriorates after You have purchased this Policy, but before Your departure for Your Trip, You must contact Us, otherwise the consequences of Your change in health may not be benefit under the Policy once Your Trip commences.</p> <p>In such circumstances, We reserve the right to review the cover granted including withdrawing or amending cover previously approved for the Trip. If We apply new cover restrictions and the new restrictions imposed by Us prevent You from undertaking the planned Trip, then You will the right to lodge a Claim under the Policy Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration.</p>	<p>(dalam kedua kasus, dengan ketentuan biaya yang wajar), atau mengubah pilihan yang dipilih sebelumnya dalam kaitannya dengan penggunaan rincian kontak Anda untuk kegiatan pemasaran langsung setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.</p> <p>Setiap informasi (termasuk informasi pribadi) yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau diperoleh lainnya, dapat digunakan dan diungkapkan kepada rekan perusahaan Kami atau setiap pihak independen ketiga (di dalam atau di luar Indonesia) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. untuk setiap hal yang berhubungan dengan aplikasi Anda; ii. sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Polis yang diterbitkan; iii. untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami percaya mungkin menarik bagi Anda; iv. untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apapun; v. untuk database Anti - Penipuan. <p>13. Kewajiban Pengungkapan</p> <p>Jika Anda atau seseorang yang akan menjadi peserta dari Polis ini menderita kondisi Medis baru atau kejadian terkait gigi atau keadaan umum kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, namun sebelum keberangkatan untuk memulai Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak, konsekuensi dari perubahan atas kondisi Medis kesehatan Anda bukan manfaat berdasarkan Polis ketika Perjalanan Anda dimulai.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Kami berhak untuk meninjau perlindungan yang diberikan termasuk menarik atau mengubah perlindungan yang sebelumnya disetujui untuk Perjalanan tersebut. Jika Kami menerapkan pembatasan baru atas manfaat dan pembatasan baru yang diberlakukan oleh Kami mencegah Anda untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan, maka Anda akan memiliki hak untuk mengajukan Klaim</p>
--	--

<p>14. Fraud, Misstatement or Non-disclosure</p> <p>a. Your fraud, deliberate misstatement or non-disclosure of information in connection with the application for insurance or when making a Claim, will invalidate this Policy.</p> <p>b. Any Benefit due to You or in the event You have committed fraud, deliberate misstatement or non-disclosure, shall be forfeited and any Benefit that has previously been paid to You, must be repaid to Us in full.</p> <p>c. Under such circumstances, We will not refund any Contribution paid to You if You have committed the fraud, deliberate misstatement or non-disclosure.</p> <p>15. Assignment This Policy and any rights under or in respect of it cannot be assigned without Our prior written consent.</p> <p>16. Interest No interest shall be payable by us in respect to any payment made under this Policy.</p> <p>17. Loss Mitigation You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss or the occurrence of any circumstance which may lead to a Claim under this Policy.</p> <p>18. Payment of Contribution We shall have the right to cancel this Policy in event of non-payment of the Contribution. Contribution shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for the payment Contribution is inapplicable to this Policy.</p> <p>19. Method of Contribution Payment Payment may be made through bank virtual account, charging to the Insured's sharia credit card, transfer, debit card or other payment method provided by the Insurer.</p>	<p>berdasarkan Polis Bagian A – Pembatalan dan Penundaan Perjalanan.</p> <p>14. Penipuan, Pernyataan tidak benar atau Tidak Adanya Keterbukaan Informasi</p> <p>a. Penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan aplikasi untuk Asuransi atau ketika mengajukan Klaim, akan membatalkan Polis ini.</p> <p>b. Setiap keuntungan untuk Anda dalam hal Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi, harus dibatalkan dan setiap Manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan kepada Anda, harus dibayarkan kembali kepada Kami secara penuh.</p> <p>c. Dalam keadaan demikian, Kami tidak akan mengembalikan setiap Kontribusi yang dibayarkan oleh Anda jika Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja, tidak-adanya keterbukaan informasi.</p> <p>15. Pengalihan Polis ini dan setiap hak didalamnya atau hal terkait lainnya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami.</p> <p>16. Bunga Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh Kami sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam Polis ini.</p> <p>17. Mitigasi Kerugian Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau terjadinya keadaan apapun yang dapat menyebabkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>18. Pembayaran Kontribusi Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dalam hal Kontribusi tidak dibayar. Kontribusi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Tenggang Waktu pembayaran tidak berlaku untuk Polis ini.</p> <p>19. Metode Pembayaran Kontribusi Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan melalui rekening virtual bank, pendebitan pada kartu kredit syariah Peserta, pemindahbukuan, kartu</p>
--	---

<p>20. Admitted Contribution Payment Date The date in which the payment is recorded in Our Bank account.</p> <p>21. Termination of Insurance</p> <p>a. Terms of Insurance termination:</p> <p>i. A written request from You or us to the other party;</p> <p>ii. We has the right to terminate this Policy by notifying to You in writing at least 30 days before the Policy terminated along with the terms and the cause.</p> <p>b. Cause of the entire Policy and shall automatically terminate on the earliest of the following dates:</p> <p>i. This policy ends automatically after the expiration of the insurance period</p> <p>ii. After the full amount of the lump sum Benefit has been paid;</p> <p>iii. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from You prior to the issuance of the Policy; and</p> <p>iv. Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy.</p> <p>22. Prevailing Language The text of this Policy shall be in the Bahasa Indonesia and English version and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian version shall prevail.</p> <p>23. Sanctions Webased on This Policy shall not be deemed to provide benefit and We based on this policy shall not have benefit to pay any Claim or provide any Benefit hereunder to the extent at the provision of such cover, payment of such claims or provision of such Benefit would expose Us, Our parent company or Our ultimate controlling entity</p> <p>to any sanction, prohibition or restriction under United nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the</p>	<p>debit atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh Pengelola.</p> <p>20. Tanggal Pembayaran Kontribusi yang Diakui Tanggal di mana pembayaran tercatat dalam rekening bank Kami.</p> <p>21. Penghentian (Pengakhiran) Asuransi</p> <p>a. Syarat Penghentian (pengakhiran) manfaat:</p> <p>i. Permintaan tertulis dari Anda atau Kami kepada pihak lain;</p> <p>ii. Kami berhak untuk menghentikan Polis ini dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis minimal 30 hari sebelum Polis dihentikan disertai dengan syarat dan penyebabnya.</p> <p>b. Penyebab Seluruh ketentuan Polis dan Manfaat secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:</p> <p>i. Polis ini berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya masa asuransi;</p> <p>ii. Seluruh jumlah Manfaat Polis telah dibayarkan;</p> <p>iii. Penemuan penipuan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari Anda sebelum penerbitan Polis; dan</p> <p>iv. Ketentuan Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.</p> <p>22. Bahasa yang berlaku Polis ini harus dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.</p> <p>23. Sanksi-sanksi Kami berdasarkan Polis ini tidak dianggap memberikan manfaat dan Kami berdasarkan Polis ini tidak memiliki manfaat untuk membayar Klaim apapun atau memberikan Manfaat apa pun terkait keseluruhan ketentuan pada Polis ini, pembayaran Klaim atau pemberian Manfaat tersebut akan mengakibatkan Kami, perusahaan induk Kami atau perusahaan pengendali Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apapun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa, Inggris Raya atau Amerika.</p>
--	---

<p>European Union, United Kingdom or the United States of America.</p> <p>24. Currency</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Every transaction or payment related to the Policy will be carried out in accordance with the applicable legal provisions in Indonesia. 2. If the premium, claim and related fees for this Policy are denominated in foreign currencies, the payment is made in Rupiah, the payment must be made on the exchange selling rate Bank Indonesia at the time of payment <p>25. Waiver</p> <p>It is hereby declared that in the event of You as the Insured or We as the Insurer terminate this Policy, then both parties agree to waive Articles 1266 and 1267 the Indonesia Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>26. Standard Contract</p> <ol style="list-style-type: none"> i. This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Otoritas Jasa Keuangan ii. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations <p>27. Implementation of Anti Money Laundering Program and Prevention of Terrorism Financing. We Must refuse and/or cancel and/or terminate the insurance application and/or policy, in the event of Policy Holder and/or Insured;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Does not comply with the request for data and information required by Us in regards of the implementation of Anti Money Laundering program and prevention of Terrorism Financing; b. Knows and/or suspected to present falsified documents; c. Convey doubtful information; d. The source of funds of transactions are known and/or reasonably suspected to originate from proceeds of crime 	<p>24. Mata uang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap transaksi atau pembayaran yang berkaitan dengan Polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Jika premi, klaim dan biaya terkait Polis ini didenominasikan ke dalam mata uang asing, namun pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus dilakukan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran. <p>25. Pengesampingan</p> <p>Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda sebagai Peserta atau Kami sebagai Pengelola mengakhiri Polis ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia</p> <p>26. Perjanjian Baku</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ii. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. <p>27. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</p> <p>Kami Wajib menolak dan/atau membatalkan dan/atau mengakhiri permohonan manfaat asuransi dan/atau Polis, dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi ketentuan permintaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh kami dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; b. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
---	---

<p>e. Is in the suspected terrorist and terrorist organization lists</p> <p>28. Mechanisms to inform consumer</p> <p>Any changes to the benefit, risk, terms and condition of insurance product that protected by Allianz Policy's, will be informed to customer at the latest of 30 working days prior to the enforcement of such changes.</p> <p>After Your Trip</p> <p>How to Make a Claim</p> <p>You or Your legal representatives must supply all information, reports, original invoices and receipts, evidence, medical certificates, documents, confirmed by oath if necessary, or any other documents which We may need before We assess Your Claim. We may refuse to refund any expense which You cannot provide original receipts or invoices for.</p> <p>Depending on the nature of the claims, the following evidences may be required. Note, We may require other evidence to support Your Claim dependent upon the circumstances, in which cases We will contact You:</p> <p>To complete the Claim submission with the following documents:</p> <p><u>Mandatory Documents:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Travel claim form. 2. Original boarding pass. 3. Photocopy of all travel itinerary tickets booked before the trip (from Indonesia return to Indonesia). 4. Photocopy of first page passport (personal data and signature) and page with an immigration stamp for each departure date and return date. <p><u>Section A - Trip Cancellation and Alteration (Pre-departure)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandaory documents. 2. Original travel claim form. 3. Ticket itinerary. 4. Photocopy of passport and visa. 5. Original proof of repayment of travel costs by the insured to the travel agent along with the details. 	<p>e. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.</p> <p>28. Mekanisme Penyampaian informasi kepada konsumen</p> <p>Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang dilindungi oleh Polis Allianz, akan diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.</p> <p>Setelah Perjalanan Anda</p> <p>Cara Mengajukan Klaim</p> <p>Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Kami perlukan sebelum memproses Klaim Anda. Kami dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Anda berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya.</p> <p>Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan. Kami mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Anda tergantung pada keadaan, dalam hal ini Kami akan menghubungi Anda:</p> <p>Dokumen-dokumen berikut harus disertakan untuk melengkapi pengajuan Klaim:</p> <p><u>Dokumen Wajib :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Travel. 2. Asli Boarding Pass. 3. Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia) 4. Fotokopi passport halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap imigrasi ntuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan. <p><u>Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib. 2. Asli formulir klaim travel. 3. Itinerary tiket. 4. Fotokopi passport dan visa. 5. Asli bukti pelunasan biaya perjalanan oleh Peserta kepada travel agent disertai rinciannya.
---	---

<p>6. Original proof of settlement of accommodation costs by the insured along with his hotel voucher.</p> <p>7. Written information related to the amount refunded from the travel agent/airline/public transportation accompanied by the refund amount.</p> <p>8. Written information related to the amount refunded from the hotel accompanied by the refund amount.</p> <p>9. Proof of death/injury/serious illness or required quarantine entry by the Insured or relatives of the insured in Indonesia, in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medical resume of patients who are sick or dead. - Photocopy of all result of medical examinations of patients who are sick or dead (eg: laboratory, EKG, radiology, etc.) - Certificate of death (if dead). - A medical questionnaire if needed will be requested later after reviewing a medical resume, or <p>10. Proof of natural disasters and bad weather in the location of the destination of the trip, accidents on large industries or means of transportation that are protected, riots, civil commotion, unexpected strikes, and bad weather in place, destination of trip, events that cause air traffic closure/airport closure, or</p> <p>11. Proof of layoffs (termination of employment) within seven (7) consecutive days prior to your travel Commencement Date, provided you have worked at your current place of work a minimum period of two (2) years in a row, or</p> <p>12. Proof of summons as a witness/letter from the police/local authority, evidence of serious damage to the Insured's residence from the danger of fire, flood, or other natural occurrences within one week before the Commencement date of Travel (such as a house damage photo, certificate from the local government regarding the disaster).</p> <p>13. Photocopy of Kartu Keluarga (KK)/proof as member of a relative.</p> <p>14. Other documents if needed.</p>	<p>6. Asli bukti pelunasan biaya akomodasi oleh Peserta beserta voucher hotelnya.</p> <p>7. Keterangan tertulis terkait jumlah yang direfund dari pihak travel agent/maskapai/angkutan umum yang disertai jumlah refundnya.</p> <p>8. Keterangan tertulis terkait jumlah yang direfunddari pihak hotel yang disertai jumlah refundnya.</p> <p>9. Bukti adanya kematian/cidera/penyakit seriu atau wajib masuk karantina oleh Peserta atau anggota sanak keluarga dari Peserta di Indonesia, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resume medis pasien yang sakit atau meninggal dunia. - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (missal, laboratorium, EKG, radiologi, dll) - Surat keterangan kematian (jika meninggal dunia). - Kuesioner medis jika diperlukan akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis, atau <p>10. Bukti adanya bencana alam dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan perjalanan, kecelakaan atas industri besar atau alat transportasi yang dilindungi, huru-hara, kerusuhan sipil, pemogokan yang tidak terduga, dan cuaca buruk di tempat, lokasi tujuan perjalanan, kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara, atau</p> <p>11. Bukti adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut, atau</p> <p>12. Bukti panggilan sebagai saksi/ surat dari kepolisian/otoritas setempat , bukti adanya kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Peserta dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya dalam waktu satu minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan (seperti, foto kerusakan rumah, surat keterangan dari pemerintah setempat terkait adanya bencana tersebut)</p> <p>13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/Bukti sebagai anggota sanak keluarga</p> <p>14. Dokumen lain apabila diperlukan</p>
--	---

<p><u>Section B – Overseas Medical and Associated Expenses</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Medical report or a certificate from the doctor who check/treat the Insured. 3. Original proof of payment for medical expenses. 4. Original treatment invoice containing details/details of treatment. 5. Copy of doctor’s prescriptions or medicines given. 6. Chronology of events (if not stated/mentioned in the claim form). 7. Photocopy of all results of medical examinations performed such as laboratories, radiology, EKG, ultrasound and others. 8. Other documents if needed. 	<p><u>Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib. 2. Medical Report atau surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat Peserta. 3. Asli bukti pembayaran biaya pengobatan. 4. Asli invoice/bill pengobatan yang berisi rincian/detail pengobatannya. 5. Salinan resep dokter atau obat-obatan yang diberikan. 6. Kronologi kejadian (jika tidak dinyatakan/disebutkan dalam formulir klaim) 7. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan seperti laboratorium, radiology, EKG, USG dan lainnya. 8. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section B.2.a - Emergency Medical Evacuation and Emergency Medical Repatriation</u></p> <p>Done by Assistant Company (as representative of Insurer) for emergency medical evacuation or emergency medical repatriation and must be reported immediately to Assistant Company.</p>	<p><u>Bagian B.2a – Evakuasi dan Repatriasi medis Darurat</u></p> <p>Dilakukan oleh Perusahaan Asisten (sebagai perwakilan dari Penanggung) untuk evakuasi medis atau repatriasi medis darurat dan harus dilaporkan segera kepada Asisten Perusahaan.</p>
<p><u>Section B.2.b - Accompanying Persons</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Medical information from the treating doctor that Insured needs a companion in undergoing hospitalization. 3. Copy of proof of payment for medical expenses and details. 4. Original invoice/receipt along with proof of payment of round-trip ticket companion that is reasonable for economy class aircraft. 5. Round-trip economy class tickets on behalf of the companion. 6. Proof of payment and detailed lodging fee (hotel) that are reasonable for the companion. 7. Proof of payment for reasonable costs for Companion (other than point 4, if any). 8. Proof of being a member of relative from the Insured (according to the relative definition in the policy). 9. Photocopy of Companion passport. 10. Other documents if needed. 	<p><u>Bagian B.2.b – Orang yang Mendampingi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib. 2. Keterangan medis dari dokter yang merawat bahwa Peserta membutuhkan Pendamping dalam menjalani rawat inapnya 3. Copy bukti pembayaran biaya pengobatan berikut perinciannya. 4. Asli invoice/kwitansi beserta bukti pembayaran tiket pulang pergi Pendamping yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi. 5. Tiket pulang pergi pesawat kelas ekonomi atas nama Pendamping 6. Bukti pembayaran dan rincian biaya penginapan (hotel) yang wajar untuk Pendamping. 7. Bukti pembayaran atas biaya transportasi yang wajar untuk Pendamping (selain point 4, jika ada). 8. Bukti sebagai anggota sanak keluarga dari Peserta (sesuai definisi <i>Relative</i> di dalam polis) 9. Fotokopi passport Pendamping 10. Dokumen lain apabila diperlukan

<p><u>Section B.2.c - Child Guard</u></p> <p>Same as section B.2.b and must be hospitalized abroad.</p>	<p><u>Bagian B.2c. – Penjaga Anak</u></p> <p>Sama dengan bagian B.2b dan harus rawat inap di rumah sakit di luar negeri.</p>
<p><u>Section B.2.d - Overseas Hospital cash benefit</u></p> <p>Same with Section B and must be hospitalized at hospital abroad.</p>	<p><u>Bagian B.2d - Santunan Tunai Harian untuk Rawat Inap di Luar Negeri</u></p> <p>Sama dengan bagian B dan harus rawat inap di rumah sakit di luar negeri.</p>
<p><u>Section B.2.e – Emergency Telephone Charges</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Photocopy of telephone bill charges to the Insurer or Assistant Company. 3. Proff of payment of telephone fees to the Insurer or Assistant Company, or the local and original card number used to contact the Insurer or Assistant Company. 4. Other documents if needed. 	<p><u>Bagian B 2e - Biaya Pemakaian Telepon Darurat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib 2. Fotokopi tagihan biaya telepon ke Penanggung atau Perusahaan Asisten. 3. Bukti pembayaran biaya telepon ke Penanggung atau Perusahaan Asisten atau nomer kartu lokal dan asli bukti pembelian nomer lokal yang digunakan untuk menghubungi Penanggung atau Perusahaan Asisten. 4. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section C – Repatriation of Mortal Remains or Overseas Funeral Expenses</u></p> <p>Done by Assistant Company (as representative of Allianz Indonesia) and must be reported immediately to Assistant Company.</p>	<p><u>Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri</u></p> <p>Di lakukan oleh Perusahaan Asisten (sebagai perwakilan dari Allianz Indonesia) dan harus dilaporkan segera ke Perusahaan Asisten.</p>
<p><u>Section D – Early Return Home</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. If the claim of additional costs for return to Indonesia, then the documents is needed as follow: <ul style="list-style-type: none"> - Original receipt/invoice/bill along with proof of payment of new ticket purchase is reasonable. - New itinerary ticket, or 3. If the claim is fr unusual portion, the document is needed as follow: <ul style="list-style-type: none"> - Proof of payment of ticket and accommodation fees. - Original receipt/invoice for payment of ticket and accommodation costs along with the details. - PubliWritten information regarding the portion of unused portion of public transportation/hotel due to reduced travel. 	<p><u>Bagian D – Kepulangan Lebih Awal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Jika klaim untuk biaya tambahan untuk kepulangan ke Indonesia, maka dokumen yang diperlukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Asli kwitansi/invoice/bill beserta bukti pembayaran pembelian tiket baru yang wajar. - Tiket itinerary yang baru, atau 3. Jika klaim untuk biaya yang tidak digunakan (unused portion), maka dokumen yang diperlukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran biaya tiket dan akomodasi. - Asli kwitansi/invoice pelunasan biaya tiket dan akomodasi beserta rinciannya. - Keterangan tertulis terkait porsi biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak

<ul style="list-style-type: none"> - Written information related to refund for unused portion of public transportation/hotel due to reduced travel. - <p>4. Proof of death/serious injury/serious illness or must be quarantined by the Insured or family member of the Insured in Indonesia, in form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medical resume of patients who are sick or dead. - Photocopy of all medical examination results of patients who are sick or deceased (eg, laboratory, EKG, radiology, etc.) - Certificate of death (if need). - Medical questionnaire if needed will be requested later after reviewing a medical resume, or <p>5. Proof of natural disasters and bad weather in the location of the destination of the trip, accidents in large industries or transportation equipment, riots, civil commotion, unexpected strikes, and the event that caused closure airtraffic/airport closure, trauma over hijacking experienced, or</p> <p>6. Proof of call as a witness/letter from the police/local authority, evidence of serious damage to the residence of the Insured from the danger of fire, flooding, or other natural occurrences within one week before the commencement date of travel (such as a house damage photo, certificate from the local government regarding the disaster).</p> <p>7. Photocopy Kartu Keluarga (KK) / proof as relatives.</p> <p>8. Other documents if needed.</p>	<p>angkutan umum/hotel akibat pengurangan perjalanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterangan tertulis terkait refund atas biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak angkutan umum/hotel akibat pengurangan perjalanan. <p>4. Bukti adanya kematian/cidera berat/penyakit serius atau wajib masuk karantina oleh Peserta atau anggota sanak keluarga dari Peserta di Indonesia, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resume medis pasien yang sakit atau meninggal dunia. - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (misal, laboratorium, EKG, radiologi, dll). - Surat keterangan kematian (jika meninggal dunia). - Kuesioner medis jika diperlukan akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis, atau <p>5. Bukti adanya bencana alam dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan perjalanan, kecelakaan atas industry besar atau alat transportasi yang dilindungi, huru-hara, kerusuhan sipil, pemogokan yang tidak terduga, dan kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara, trauma atas pembajakan pewart yang dialami, atau</p> <p>6. Bukti panggilan sebagai saksi/ surat dari kepolisian/otoritas setempat, bukti adanya kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Peserta dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya dalam waktu satu minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan (seperti, foto kerusakan rumah, surat keterangan dari pemerintah setempat terkait adanya bencana tersebut).</p> <p>7. Fotokopi Kartu Keluarga /bukti sebagai anggota sanak keluarga.</p> <p>8. Dokumen lain apabila diperlukan.</p>
<p><u>Section E – Trip Interruption and Missed Connection</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Confirmation letter of delay from the airline containing information on the reasons for the delay and first offer of the new schedule given by the airline (accompanied by date and time). 3. Boarding pass of new schedule of trip. 	<p><u>Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib 2. Surat keterangan penundaan dari pihak airline yang berisi informasi alasan penundaan dan penawaran pertama jadwal baru yang diberikan pihak airline (disertai tanggal dan waktu). 3. Boarding pass jadwal baru.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Original proof of reasonable ticket payment for economy class aircraft/train tickets/ship tickets to reach the destination. 5. Economy class flight ticket/train ticket/ship ticket to reach the original destination. 6. Written information related to the refund along with the amount of refund for the unused/cancelled travel costs. 7. Original reasonable hotel invoice along with proof of payment to stay. 8. Proof of payment of additional fees imposed by airport parking managers due to delays in arriving in Indonesia. 9. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Asli bukti pembayaran tiket yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan. 5. Tiket pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan asli. 6. Keterangan tertulis terkait refund beserta jumlah refundnya atas biaya perjalanan yang tidak dipakai/dibatalkan. 7. Asli invoice hotel yang wajar beserta bukti pembayarannya untuk menginap. 8. Bukti pembayaran biaya tambahan parkir yang dikenakan oleh pengelola parkir bandara karena keterlambatan anda sampai di Indonesia. 9. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section F – Travel Delay</u></p>	<p><u>Bagian F – Penundaan Perjalanan</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Written confirmation of delay from the airline containing information on the reasons for the delay and the timeschedule given (actual time departure/arrival). 3. Boarding pass of new schedule of trip. 4. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Surat keterangan penundaan dari pihak airline yang berisi informasi alasan penundaan dan waktu/jadwal baru yang diberikan (actual time departure/arrival). 3. Boarding pass dengan jadwal baru. 4. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section G – Baggage Cover</u></p>	<p><u>Bagian G – Perlindungan Bagasi</u></p>
<p><u>Section G1 – Loss of Personal Baggage Items</u></p>	<p><u>Bagian G1 – Kehilangan/Kerusakan Barang-barang Bagasi Pribadi</u></p>
<p><u>Loss of Baggage</u></p>	<p><u>Untuk Kehilangan Barang</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Original PIR (Property Irregularity Report) and baggage tag (if lost by the airline). 3. Original police report or proof of loss from the transport/hotel management in a maximum of 1 x 24 hours after the incident. 4. Written information related to compensation provided by the public transport/hotel management who is responsible for loss along with the amount of compensation. 5. Receipt of purchase of lost items. 6. Boxes and warranty cards for lost electronic items. 7. Details of items contained in lost bags/luggage accompanied by brand, type, estimated price and year of purchase. 8. Chronology of detailed/detailed events from the Insured on lost items (for example, what is doing, which items are lost, where is someone who sees 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib. 2. Asli PIR (Property Irregularity Report) dan tag bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan). 3. Asli Laporan Polisi atau bukti kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian. 4. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan disertai jumlah kompensasinya. 5. Kwitansi pembelian barang-barang yang hilang. 6. Box dan kartu garansi untuk barang elektronik yang hilang. 7. Rincian barang-barang yang ada di dalam tas/koper yang hilang disertai merk, type, estimasi harga dan tahun pembelian. 8. Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Peserta atas barang yang hilang (misal, sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan disebelah mana, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil

<p>the goods taken or approached by others, and others in detail).</p>	<p>atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail).</p>
<p>9. Others documents if needed.</p>	<p>9. Dokumen lain apabila diperlukan.</p>
<p><u>For baggage damage</u></p>	<p><u>Untuk kerusakan bagasi</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Original PIR (Property Irregularity Report) and baggage tag (if lost by the airline). 3. Original police report or proof of loss from the public transport/hotel management in a maximum of 1x24 hours after the incident. 4. Written information related to compensation provided by the public transport/hotel management responsible for damage along with the amount of compensation. 5. Receipt of repair of damaged luggage. 6. Photo of damaged luggage, photos of damaged parts, photos as a whole that show damaged brand luggage. 7. Receipt of purchase of damaged baggage (if damage cannot be repaired). 8. Physical luggage/luggage that is damaged (if needed we will ask for it). 9. Chronology of detailed/detailed events from the Insured on damaged goods, for example, doing what, where the damaged items are placed, and others in detail. 10. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Asli PIR (Property Irregularity Report) dan tag bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan). 3. Asli Laporan Polisi atau bukti kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian. 4. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kerusakan disertai jumlah kompensasinya. 5. Kwitansi perbaikan bagasi yang rusak. 6. Foto kerusakan bagasi, yaitu foto bagian yang rusak, foto secara keseluruhan yang memperlihatkan merek bagasi yang rusak. 7. Kwitansi pembelian bagasi yang rusak (jika kerusakan tidak dapat diperbaiki). 8. Fisik koper/bagasi yang rusak (jika dibutuhkan akan kami mintakan). 9. Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Peserta atas barang yang rusak, misal, sedang melakukan apa, barang yang rusak diletakkan disebelah mana, dan lainnya secara detail. 10. Dokumen lain apabila diperlukan
<p><u>Section G2 – Baggage Delay</u></p>	<p><u>Bagian G2 – Penundaan Bagasi</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. PIR (Property Irregularity Report). 3. The baggage receipt form (which contain the hours an date of receipt of baggage) or written information from the airline regarding the baggage delay will be sent to passengers on what date and with what flight number. 4. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. PIR (property irregularity report). 3. Form penerimaan bagasi (yang berisi jam dan tanggal penerimaan bagasi) atau informasi tertulis dari pihak maskapai terkait bagasi yang delay akan dikirimkan kepada penumpang pada tanggal berapa dan dengan nomer penerbangan berapa. 4. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section G3 – Fraudulent Use of Credit card</u></p>	<p><u>Bagian G3 – Penyalahgunaan Kartu Kredit</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a public place or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau laporan tertulis pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian.

<ol style="list-style-type: none"> 3. A credit card blocking report issued by the bank issuing the credit card that list the date and time the credit card was blocked. 4. Billing credit card statement on the date of the incident. 5. Proof of the credit card bill payment on the date of the incident. 6. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan pemblokiran kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut yang mencantumkan tanggal dan jam kartu kredit tersebut di blokir. 4. Billing statement kartu kredit pada tanggal kejadian. 5. Bukti pembayaran tagihan kartu kredit pada tanggal kejadian. 6. Dokumen lain apabila diperlukan
<p><u>Section G4 – Loss of Travel Documents</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Property Irregularity Report (PIR) and baggage tag (if lost by the airline). 3. Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a public place or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene. 4. Original invoice/bill/receipt of payment of transportation costs and/or accommodation costs incurred for handling lost travel documents. 5. Proof of payment for transportation costs and/or accommodation costs to obtain lost travel documents. 6. Original invoice/bill/receipt for making a temporary passport (SPLP)/missing travel document. 7. Photocopy of temporary passport (SPLP), travel ticket and other documents. 8. Written information related to compensation provided by the public transportation/hotel management responsible for the loss accompanied by the amount of compensation provided. 9. Other document if needed. 	<p><u>Bagian G4 – Kehilangan Dokumen Perjalanan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. PIR (Property Irregularity Report) dan tag bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan). 3. Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian. 4. Asli invoice/bill/kwitansi pembayaran biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi yg dikeluarkan untuk pengurusan dokumen perjalanan yang hilang. 5. Bukti pembayaran atas biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi untuk mendapatkan penggantian dokumen perjalanan yang hilang. 6. Asli invoice/bill/kwitansi pembuatan paspor sementara (SPLP)/dokumen perjalanan yang hilang. 7. Fotokopi paspor sementara (SPLP), tiket perjalanan dan dokumen-dokumen lainnya. 8. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut disertai jumlah kompensasi yang diberikan. 9. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section G5 – Theft of Personal Money</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a public place or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene. 3. Reports of losing checks from the branch or agent that issued the check within a maximum of 1x24 hours. 	<p><u>Bagian G5- Pencurian Uang Pribadi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau laporan tertulis pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian. 3. Laporan kehilangan cek dari cabang atau agen yang menerbitkan cek tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Written information related to compensation provided by the public transport/hotel management responsible for the loss of money accompanied by the amount of compensation provided. 5. Proof of money exchange at a money changer or withdrawal of money abroad. 6. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan uang tersebut disertai jumlah kompensasi yang diberikan. 5. Bukti penukaran uang di money changer atau penarikan uang di luar negeri. 6. Dokumen lain apabila diperlukan
<p><u>Section H – Personal Accidnet Cover</u></p> <p><u>For Accidental Death</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Visum et repertum. 3. Medical report of deceased patients or statemtns related to causes of death from doctors who examine/treat. 4. Certificate of death. 5. Certificate of heirs signed and stamped officially by local officials to the Distric level. 6. Photocopy Identity Card of heirs and photocopy of Kartu Keluarga (KK). 7. Photocopy of trusteeship letter (from the court) for underage heirs legalized by the issuing court. 8. Other douments if needed. <p><u>For Permanent Disability</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Written confirmation from the doctor who checks or treat who mentios the cause of permanent disability and the part that has permanent disability due to the accident during the trip covered. 3. Other medical documents that can prove the existence of a disability due to an accident (such as the results of x-ray/radiology/rongent part that is permanently disable, etc.) 4. Original proof of payment for medical expenses and details. 5. Copies of doctor’s prescriptions. 6. Chronology of events. 7. Other documents if needed. 	<p><u>Bagian H – Perlindungan Kecelakaan Diri</u></p> <p><u>Untuk Kematian akibat Kecelakaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Visum et Repertum. 3. Medical report pasien yang meninggal dunia atau surat pernyataan terkait penyebab meninggal dunia dari dokter yang memeriksa/merawat. 4. Akte kematian. 5. Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani dan di stempel resmi oleh pejabat setempat sampai tingkat Kecamatan. 6. Fotokopi KTP (para) ahli waris dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). 7. Fotokopi surat penetapan perwalian (dari pengadilan) atas ahli waris yang di bawah umur yang dilegalisir asli oleh pengadilan yang mengeluarkan. 8. Dokumen lain apabila diperlukan. <p><u>Untuk Cacat tetap/Permanen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen wajib. 2. Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat yang menyebutkan penyebab cacat tetap permanen dan bagian yang mengalami cacat tetap permanen akibat kecelakaan selama dalam perjalanan yang dilindungi. 3. Dokumen medis lain yang dapat membuktikan adanya cacat tubuh akibat kecelakaan (seperti, hasil x-ray/radiologi/ronget bagian yang cacat tetap, dan lainnya). 4. Asli bukti pembayaran biaya pengobatan berikut perinciannya. 5. Salinan resep dokter. 6. Kronologi kejadian. 7. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section I – Personal Liability</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 	<p><u>Bagian I – Tanggung Jawab Pribadi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Chronology of events. 3. Losses reports from third parties 4. Police/transport/hotel management /hospital report which can support for losses by third parties 5. Sue letter from third parties 6. Proof of payment/settlement third parties 7. Detailed chronology of events. 8. Other documents if needed. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kronologi kejadian. 3. Laporan kerugian dari pihak ketiga. 4. Laporan polisi/angkutan umum/pihak manajemen hotel/pihak rumah sakit yang dapat mendukung atas kerugian yang diderita pihak ketiga. 5. Surat tuntutan dari pihak ketiga. 6. Bukti pembayaran/pelunasan atas tuntutan pihak ketiga. 7. Kronologi kejadian secara detail. 8. Dokumen lain apabila diperlukan.
<p><u>Section J – Car Rental Excess Charges & Car Rental Return Charges</u></p>	<p><u>Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory documents. 2. Chronology of events. 3. Police reports for traffic accidents 4. Photocopy of valid driving licence (SIM) 5. Photocopy of rent car contract 6. Proof of rent car payment 7. Copy of estimated rented car repair due to accident 8. Original proof of deductible payment for repairing rent car due to accident 9. Copy of car insurance certificate which rented during period of car rent 10. Original proof of payment with invoice for returning rented car charge 11. Other documents if needed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Kronologi kejadian 3. Laporan polisi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi 4. Copy SIM yang masih berlaku 5. Copy kontrak/perjanjian sewa mobil 6. Bukti pembayaran sewa mobil 7. Copy estimasi perbaikan kendaraan yang disewa yang rusak akibat kecelakaan 8. Asli bukti pembayaran resiko sendiri atas perbaikan kendaraan yang disewa yang rusak akibat kecelakaan 9. Copy Setifikat Asuransi kendaraan yang disewa selama periode sewa 10. Asli bukti pembayaran atas beban biaya pengembalian kendaraan yang disewa (penalty) beserta invoicennya 11. Dokumen lain apabila diperlukan
<p>Note, if You wish to make a Claim for continuing Medical Expenses – in Home Country under section B3, the policy benefit treatments and services must be provided within thirty (30) consecutive days of Your return date to Indonesia. In Home Country Medical Expenses as benefit under Section B3 is only provided for Serious Illness or Injury which You have sustained and first received treatment under this Policy whilst Overseas on a protected Trip.</p>	<p>Catatan, jika Anda ingin mengajukan Klaim untuk biaya pengobatan lanjutan di Negara Asal berdasarkan Bagian B3, perawatan dan layanan yang menjadi manfaat harus diberikan dalam waktu tiga puluh (30) hari berturut-turut setelah tanggal kembali ke Indonesia. Di Negara Asal Biaya Medis yang menjadi manfaat pada Bagian B3 hanya diberikan untuk Penyakit Serius atau Cidera yang Anda telah derita dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini sewaktu berada di Luar Negeri dalam Perjalanan yang dilindungi</p>

<p>Conditions Applicable to Claims</p> <p>Examination and Medical Records</p> <p>We shall have the right and opportunity to conduct the following on You at Our own expense:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Any medical examination(s); b. An autopsy, in the case of death, where permissible at law. <p>You agree to provide Us with Your permission for Us to obtain any medical reports or records that We require from any Medical Practitioner.</p> <p>In the event of Accidental death of the Participant, We may request to have a post-mortem examination at Our expense.</p> <p>Notice of Claims</p> <p>Claims documents must be submitted to Our office as soon as practicable but no later than ninety (90) consecutive days from the date of the incident happening. If the Policyholder cannot complete the Claim documents within this ninety (90) days' time due to reasonable cause, the documents must be submitted no longer than one (1) year from the date of incident happening. Failure to comply will automatically cancel the Claim.</p> <p>Claim Payment</p> <p>The Claim payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days (depending upon the complexity of the Claim) after the approval settlement or coverage acknowledgement for the Claim to the insured.</p> <p>Feedback</p> <p>If You are unhappy with any of the commitments and promises made in this Policy or in the actions We have taken please let Us know at Travel@Allianz.co.id or call us on 1500-139</p>	<p>Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim</p> <p>Pemeriksaan dan Catatan Medis</p> <p>Kami akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada Anda atas biaya Kami sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan kesehatan; b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum. <p>Anda setuju untuk memberikan Kami izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang Kami butuhkan dari setiap Praktisi Medis.</p> <p>Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat Kecelakaan, Kami dapat meminta post mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya Kami.</p> <p>Pemberitahuan Klaim</p> <p>Dokumen Klaim harus diserahkan ke kantor Kami sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika Pemegang Polis tidak dapat menyelesaikan dokumen Klaim dalam waktu sembilan puluh (90) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi. Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan Klaim.</p> <p>Pembayaran Klaim</p> <p>Pembayaran Klaim akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari Klaim) setelah persetujuan atau pengakuan mengenai manfaat Klaim kepada Peserta.</p> <p>Kritik dan Saran</p> <p>Jika Anda tidak puas dengan komitmen dan janji yang dibuat di dalam Polis ini atau dalam tindakan yang telah Kami lakukan untuk dapat disampaikan kepada Kami pada Travel@allianz.co.id atau hubungi Kami di 1500-139.</p>
---	---